

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Bella Tri Puspitasari Yudianto
NIM : 212102030046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Bella Tri Puspitasari Yudianto
NIM : 212102030046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Bella Tri Puspitasari Yudianto
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing:



Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DI KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 November 2025

Tim Pengaji

Ketua Sidang

Fathor Rahman, M.Sy
NIP. 19840605 201801 1 001

Sekretaris Sidang

Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP. 19910527 202321 1 028

Anggota:

- 1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.**
- 2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.**

()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit, 2015).

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, berupa kesehatan, kekuatan, serta inspirasi yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa hormat dan kasih sayang yang terdalam, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang berikut:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Eko Setyo Yudianto dan Ibu Siti Mahmudah, serta Bapak Zaenuri selaku ayah sambung penulis, terimakasih atas rasa percaya, kebebasan melangkah, dan segala macam bentuk pengorbanan, cinta, doa, serta kasih sayang yang tidak pernah henti hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan.
2. Saudara kandung penulis, kakak pertama Divana Yudianto Putri, kakak kedua Doni Yudianto Nugroho, S.H, serta adik penulis Aurelia Yudianto Putri dan Nirina Yuki Salsa Pradita yang sangat penulis cintai, terimakasih selalu menjadi penyemangat dan bagian penting dalam perjalanan hidup penulis.
3. Kedua orang tua angkat penulis, Bapak Iron Irwanto dan Ibu Ernawati yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tulus kepada penulis.
4. Sahabat penulis, Risalah Jannatul Firdaus, S.H, Nurul Lailia, dan Ikfina Sarry yang senantiasa mendampingi telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, seluruh perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang” dapat diselesaikan dengan lancar. Namun, terselesaiannya skripsi ini tentu tidak lepas dari doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya keapada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses perkuliahan di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan motivasi serta arahan selama proses penyusunan skripsi.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
 8. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 18 Desember 2025
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Bella Tri Puspitasari Y
NIM. 212102030046**

ABSTRAK

Bella Tri Puspitasari Yudianto, 2025: Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci: Implementasi, *Good Governance*, Pengelolaan

Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang, yang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021, masih menghadapi sejumlah persoalan seperti kondisi infrastruktur yang kurang memadai, pengelolaan retribusi yang belum optimal, lemahnya penegakan aturan, serta rendahnya kesadaran hukum pedagang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pasar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan hukum, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat fungsi pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Fokus penelitian: 1) bagaimana pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang 2) bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Tujuan penelitian adanya penelitian ini untuk: 1) untuk mendeskripsikan pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. 2) untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi pada enam pasar rakyat yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, yang menegaskan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan pasar yang tertib dan mendukung perekonomian rakyat. Peraturan ini juga mengatur penegakan melalui sanksi administratif teguran, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin serta memungkinkan penerapan sanksi pidana untuk pelanggaran substantif yang mengganggu ketertiban umum, sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan kerangka normatif dan instrumen pengawasan yang memadai bagi tata kelola pasar yang efektif. 2) Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang pada dasarnya telah berjalan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2021 melalui upaya partisipasi pedagang, transparansi retribusi, akuntabilitas pengawasan, kepastian hukum, dan rencana digitalisasi layanan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan aturan, rendahnya kesadaran hukum pedagang, serta keterbatasan kesiapan teknologi. Karena itu, meskipun menunjukkan kemajuan, penerapan *good governance* masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, dan konsistensi penegakan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Metode Pendekatan	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	54
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	90
J E M B E R	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang	2
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasar rakyat memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Lumajang, yang masih mengandalkan sektor perdagangan sebagai salah satu sumber utama pendapatan masyarakat. Pasar rakyat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan pedagang kecil, petani, dan konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan, tetapi juga berperan sebagai pusat perekonomian yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan perlindungan hak-hak konsumen. Dengan karakteristiknya yang lebih dekat dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, pasar rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan ekonomi warga setempat.

Dibalik peran strategisnya, pasar rakyat di Kabupaten Lumajang dalam pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait dengan penerapan prinsip *good governance* dalam sistem pengelolaan pasar. Salah satu indikator yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang adalah kondisi infrastruktur yang kurang memadai.¹ Beberapa pasar mengalami kerusakan, seperti atap bocor saat hujan, drainase yang buruk, serta fasilitas umum yang kurang memadai. Contohnya, Pasar Baru Lumajang

¹ Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2025

sering dikeluhkan oleh pedagang dan pengunjung akibat kebocoran atap.² Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan pasar rakyat yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Kabupaten Lumajang, memiliki beberapa pasar rakyat yang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Berikut beberapa pasar rakyat di antaranya yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang

No	Nama Pasar	Toko	Ruko	Kios	Los	Luas Bangunan
1.	Pasar Baru	70 unit	14 unit	521 unit	179 unit	6,523.00
2.	Pasar Plaza	2 unit	34 unit	91 unit	5 unit	3,899.01
3.	Pasar Klojen	10 unit	0 unit	122 unit	84 unit	1,306.81
4.	Pasar Senduro	20 unit	0 unit	318 unit	83 unit	2,748.04
5.	Pasar Sukodono	25 unit	0 unit	29 unit	109 unit	1,138.00
6.	Pasar Dawuhan	8 unit	0 unit	23 unit	32 unit	681.00
7.	Pasar Gucialit	0 unit	0 unit	5 unit	1 unit	120.50
8.	Pasar Senggol	1 unit	5 unit	131 unit	0 unit	1,345.63
9.	Pasar Toga	26 unit	2 unit	1 unit	0 unit	637.75
10.	Pasar Serangin	29 unit	0 unit	308 unit	12 unit	4,477.40
11.	Pasar Klakah	55 unit	0 unit	322 unit	332 unit	5,045.73
12.	Pasar Ranuyoso	29 unit	0 unit	124 unit	124 unit	2,412.25
13.	Pasar Randuagung	22 unit	0 unit	281 unit	108 unit	3,238.84
14.	Pasar Nogosari	24 unit	0 unit	33 unit	61 unit	2,381.18
15.	Pasar Tekung	6 unit	0 unit	2 unit	1 unit	177.25
16.	Pasar Pasirian	29 unit	0 unit	438 unit	218 unit	5,734.50
17.	Pasar Candipuro	15 unit	0 unit	108 unit	127 unit	2,042.15
18.	Pasar Pronojiwo	33 unit	0 unit	132 unit	85 unit	2,090.75
19.	Pasar Yosowilangun	43 unit	0 unit	402 unit	376 unit	5,592.40

² Karyatoni, “Pengunjung Pasar Baru Lumajang Protes Kondisi Pasar Baru”, RRI, (<https://www.rri.co.id/daerah/1097996/pengunjung-pasar-baru-lumajang-protes-kondisi-pasar-baru>), Diakses pada 20 Februari 2025, 19.30)

20.	Pasar Tempeh	84 unit	0 unit	197 unit	106 unit	4,845.01
21.	Pasar Kunir	16 unit	0 unit	265 unit	74 unit	2,981.84
22.	Pasar Agropolitan	22 unit	0 unit	24 unit	34 unit	1,436.10
23.	Pasar H. Jogotrunan	0 unit	0 unit	50 unit	42 unit	896.60
24.	Pasar H. Pasirian	0 unit	0 unit	15 unit	10 unit	391.50
25.	Pasar H. Klakah	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	18.00
26.	Pasar H. Krai	9 unit	0 unit	7 unit	25 unit	341.24
27.	Pasar Hygienis	16 unit	2 unit	43 unit	69 unit	1,432.25
28.	Pasar M.K.S	0 unit	0 unit	11 unit	37 unit	157.75
29.	Pasar Damai	0 unit	0 unit	9 unit	19 unit	117.00

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2025

Secara umum, pasar-pasar di atas memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi jumlah pedagang, kondisi infrastruktur, maupun tingkat kepatuhan terhadap regulasi daerah. Aspek regulasi menjadi perhatian penting dalam pengelolaan pasar rakyat. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat.³ Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat yang lebih baik, termasuk pengaturan mengenai perizinan, retribusi, serta peningkatan sarana dan prasarana pasar. Implementasi Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang sehingga lebih tertata dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kebijakan mengenai pasar rakyat di Kabupaten Lumajang harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance*, seperti

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat

transparansi, akuntabilitas, dan **partisipasi** masyarakat. Namun, masih terdapat ketimpangan pengaturan antara pasar rakyat dan pasar modern yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perdagangan.⁴ Jika regulasi yang ada tidak mampu melindungi eksistensi pasar rakyat, maka persaingan dengan pasar modern dapat semakin menyulitkan pedagang kecil.

Dampak dari pengelolaan pasar yang kurang optimal ini dapat berimbas pada menurunnya daya saing pasar rakyat. Buruknya pengelolaan pasar bukan hanya dirasakan oleh pedagang, namun juga oleh masyarakat luas. Jika kondisi pasar tidak terkelola dengan baik, masyarakat cenderung beralih ke pusat perbelanjaan atau pasar modern yang menawarkan fasilitas lebih baik. Akibatnya, omset pedagang pasar bisa mengalami penurunan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka.

Sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memberikan perhatian terhadap ketertiban dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan enam pasar di Kabupaten Lumajang yang memperoleh penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan RI. Penghargaan ini menunjukkan adanya penerapan standar dalam sistem pengukuran dan transaksi perdagangan, yang merupakan bagian dari prinsip good governance dalam hal akuntabilitas dan transparansi.⁵

⁴ Agus Triyono & HS. Tisnanta, "Pasar Rakyat vs Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah", *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 02, No. 1, (2022): 12. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.80>.

⁵ Enam Pasar Tradisional Lumajang Dapat Penghargaan Kategori Tertib Ukur dari Kemendag RI," Lumajang Satu, diakses 20 Februari 2025, <https://lumajangsatu.com/baca-18372-6-pasar-tradisional-lumajang-dapat-penghargaan-kategori-tertib-ukur-dari-kemendag-ri>.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah berencana melakukan rehabilitasi terhadap 12 pasar tradisional dengan anggaran sekitar Rp4 miliar pada semester pertama tahun 2025. Program ini merupakan wujud nyata dari prinsip responsivitas dalam *good governance*, di mana pemerintah berupaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur pasar rakyat. Dengan adanya program rehabilitasi ini, diharapkan kualitas pasar rakyat dapat meningkat, sehingga memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.⁶

Tantangan dalam penerapan prinsip *good governance* di pasar rakyat tidak hanya terbatas pada aspek infrastruktur dan regulasi, tetapi juga terkait dengan efektivitas pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.⁷ Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar atau kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu, sistem pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pasar perlu diperkuat.

Selain aspek pengawasan, keberhasilan penerapan *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat juga sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara pemerintah setempat, pengelola pasar, serta para pedagang. Sinergi antara berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang

⁶ Pemkab Lumajang Akan Rehabilitasi 12 Pasar Tradisional," Portal Berita Lumajang, diakses 20 Februari 2025, <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGOgpVt>.

⁷ Alpius Nawipa dan Baharuddin, "Analisis Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Paniai," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2024): 45-57, <https://doi.org/10.8844/a4gc4q08>.

diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar rakyat. Dengan melibatkan pedagang dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pasar, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan diterima oleh semua pihak.⁸

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang karena memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam hal pengelolaan pasar rakyat. Salah satu faktor utama yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan, perizinan, retribusi, serta pengembangan infrastruktur pasar rakyat. Tidak semua Kabupaten khususnya di Jawa Timur memiliki regulasi khusus seperti ini, sehingga Kabupaten Lumajang menjadi contoh menarik untuk diteliti dalam konteks penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat.

Dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Timur yang telah mengalami perkembangan pesat dalam sektor perdagangan modern, Kabupaten Lumajang masih sangat bergantung pada pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan 29 pasar rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan, pasar-pasar ini berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan menjadi sumber kehidupan bagi pedagang kecil, petani, dan usaha mikro. Pemerintah Kabupaten Lumajang menyadari pentingnya peran pasar rakyat dalam perekonomian daerah,

⁸ Rana Anis Baswedan & Reza Fathurrahman, “Multiactor Synergy in the Management of Traditional Markets in DKI Jakarta: A Collaborative Governance Study,” *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 5, No. 11 (2025): 1204-1215, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i11.1342>.

sehingga terdapat peraturan yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan 29 pasar rakyat di Kabupaten Lumajang melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat.⁹ Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, sehingga penerapan prinsip *good governance* menjadi penting agar pasar rakyat tetap kompetitif dan mampu bertahan ditengah tantangan globalisasi dan digitalisasi perdagangan.

Penelitian ini akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu bagaimana pengaturan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang berdasarkan prinsip *good governance* serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pengelolaan pasar rakyat dan mengungkap tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Penerapan prinsip *good governance* yang lebih optimal tidak hanya akan meningkatkan kualitas pasar rakyat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pedagang dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah setempat dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang lebih baik dan berkelanjutan.

⁹ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penelitian ini berjudul *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang*. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pengelolaan pasar rakyat saat ini serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerapan prinsip *good governance* guna mewujudkan pasar yang lebih tertata, nyaman, dan mendukung ekonomi daerah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya menjelaskan hal-hal yang ingin dicapai dari proses penelitian yang dilakukan. Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan Upaya peneliti dalam menemukan jawaban permasalahan yang diteliti. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam kajian mengenai kebijakan publik dan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola pasar rakyat yang berbasis pada prinsip-prinsip *good governance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi bahan kajian bagi akademisi dalam mengevaluasi kebijakan daerah terkait pasar rakyat serta sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum tata negara dan kebijakan publik.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang

Memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pengelolaan pasar rakyat serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan terkait.

c. Bagi Pengelola Pasar

Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pasar rakyat agar lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat dan Pedagang Pasar

Memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem pengelolaan pasar, serta bagaimana peran mereka dalam mengawal prinsip *good governance* agar tercipta pasar yang lebih tertata dan kondusif.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya berhubungan dengan perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dipersiapkan secara matang dan detail. Implementasi ini dilakukan setelah tahap perencanaan tersebut dianggap sempurna. Implementasi bukan hanya serangkaian tindakan yang terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi merupakan langkah yang perlu mengikuti konsep awal agar tujuan dapat terwujud dengan nyata.¹⁰

2. Prinsip *Good Governance*

Good governance pada hakikatnya adalah konsep yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara baik dan efektif. Untuk mewujudkan konsep tersebut, dibutuhkan kerjasama antara tiga elemen utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo: Jakarta, 2020), 70.

Prinsip *good governance* adalah seperangkat aturan atau nilai dasar yang menjadi pedoman dalam mengelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil, dan transparan.

Beberapa prinsip utama dari *good governance* yang sering diterapkan dalam berbagai sektor meliputi, transparansi (kejelasan informasi kepada publik), akuntabilitas (tanggung jawab terhadap setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan), partisipasi (melibatkan masyarakat terkait pengambilan keputusan), efektivitas (kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan), efisiensi (penggunaan sumber daya secara optimal), dan keadilan (pembagian manfaat secara adil dan merata).¹¹ Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk mengukur sejauh mana pasar rakyat di Kabupaten Lumajang dikelola dengan baik.

3. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses, cara, atau perbuatan mengelola. Secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) yang umumnya mengacu pada proses mengatur dan menangani suatu hal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan pasar rakyat adalah penataan pasar rakyat mulai dari perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian pasar rakyat.¹² Pengelolaan dalam penelitian ini mencakup aspek pengorganisasian pasar, penataan pedagang, penyediaan fasilitas,

¹¹ Ipan Nurdyat, "Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia", *Jurnal E-Gov*, Vol. 1 No. 1, (2023): 40-52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pasal 1

penegakan pengaturan, serta pengawasan terhadap operasional pasar untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Pasar Rakyat

Pasar secara umum dapat diartikan sebagai tempat dimana penjual dan pembeli bertemu melakukan pertukaran barang atau jasa. Pasar rakyat menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.¹³

Berdasarkan definisi istilah, maksud dari judul yang peneliti ambil adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Penerapan dalam penelitian ini merujuk pada pelaksanaan kebijakan secara nyata setelah perencanaan matang. Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif untuk menciptakan sistem pengelolaan pasar yang tertata dengan baik, serta memastikan keberlangsungannya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berkeadilan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 5512).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan uraian mengenai alur isi skripsi yang disusun mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan menggunakan bentuk uraian deskriptif naratif, bukan berupa daftar isi. Pada bagian ini dijelaskan susunan tiap bab beserta keterkaitan antarbagian secara sistematis.

BAB I memuat pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah.

BAB II berisi kajian pustaka yang meliputi tinjauan terhadap penelitian terdahulu dan teori -teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

BAB III memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB IV menyajikan hasil penelitian yang meliputi tujuan uraian penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan terhadap temuan di lapangan.

BAB V merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis penelitian, serta memberikan saran untuk perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan rujukan-rujukan dari penelitian terdahulu baik yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum, yang mana relevan dengan konteks yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Ayu, skripsi dengan judul “Implementasi Pembangunan Pasar Tradisional di tinjau dari Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin)”, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2020.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Pasar Buah Pengambangan di Kota Banjarmasin, dengan fokus pada bagaimana pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, mengelola pasar tersebut serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembangunan fasilitas dan sosialisasi, masih terdapat kendala dalam penerapannya, terutama kurangnya keterlibatan pedagang dalam perencanaan dan minimnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar tradisional berdasarkan

¹⁴ Ayu, “Implementasi Pembangunan Pasar Tradisional di tinjau dari Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2020).

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat berfungsi optimal sebagai pusat ekonomi masyarakat.

2. Moh Anwar Nuris, skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Memajukan Kabupaten Jember” Program Sarjana Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember tahun 2020.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan Kabupaten Jember, khususnya dalam proses penyusunan RAPBD dan pengelolaan kebijakan daerah. Penelitian ini menyoroti sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas diterapkan dalam pemerintahan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran dalam implementasi *good governance*, termasuk ketidaksepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan anggaran, kurangnya komunikasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mega Wijaya Putri, skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kota Denpasar” Program Sarjana Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember tahun 2021.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang

¹⁵ Moh Anwar Nuris, “Implementasi Prinisp-prinsip Good Governance dalam Memajukan Kabupaten Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember, 2020).

¹⁶ Mega Wijaya Putri, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Denpasar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember, 2021).

implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Fokus penelitian ini meliputi bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dan diatur bagi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, bagaimana pelaksanaan prinsip tersebut dalam meningkatkan kinerja pegawai, serta implikasinya dalam peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas, berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kota Denpasar

4. Yudha Rajasa, tesis dengan judul “Penerapan *Good Governance* dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak” Program Magister Universitas Islam Riau tahun 2022.¹⁷ Tesis ini membahas tentang implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Pasar Rakyat Belantik Raya yang telah memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam tata kelola pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya telah berlangsung selama dua tahun dan sebagian besar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku bagi pasar berstandar SNI. Dalam praktiknya, kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak bertujuan untuk

¹⁷ Yudha Rajasa, “Penerapan Good Governance dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak” (Tesis, Universitas Islam Riau, 2022).

meningkatkan kualitas pengelolaan pasar, baik dari segi infrastruktur, kebersihan, hingga regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan di dalamnya. Namun, masih terdapat beberapa aspek dari standar SNI yang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pedagang dalam mempertahankan standar yang telah ditetapkan.

5. Hikmatyas & Mimin Sundari Nasution, jurnal dengan judul “*Good Governance* dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir” Universitas Riau, 2023.¹⁸ Jurnal ini membahas penerapan prinsip *good governance* dalam relokasi pasar selodang kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan tujuh indikator *good governance* menurut UNDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya partisipasi pedagang, keterbatasan transparansi, lambatnya respon pemerintah serta distribusi tempat relokasi dinilai tidak adil. Fasilitas tempat penampungan sementara (TPS) masih belum memadai. Meskipun ada Upaya pemerintah dalam menyediakan TPS, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi menjadi hambatan utama. Selain itu, belum adanya regulasi khusus mengenai relokasi pasar.

¹⁸ Hikmatyas & Mimin Sundari Nasution, “Good Governance dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir”, *Public Service and Governance Journal* Vol. 4, No. 2 (2023).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu, Implementasi Pembangunan Pasar Tradisional di tinjau dari Prinsip <i>Good Governance</i> (Studi Kasus Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin), 2020	Sama-sama meneliti implementasi prinsip <i>good governance</i> dalam suatu kebijakan pemerintah daerah. Keduanya juga berfokus pada efektivitas pengelolaan suatu sektor yang berdampak pada masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian empiris.	Skripsi ini menyoroti kendala dalam pemanfaatan pasar yang telah dibangun, seperti kurangnya partisipasi pedagang dan koordinasi lintas sektor. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana implementasi <i>good governance</i> dalam mengelola pasar rakyat secara lebih luas di Kabupaten Lumajang.
2.	Moh Anwar Nuris, Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Memajukan Kabupaten Jember, 2020	Sama-sama membahas implementasi prinsip <i>good governance</i> dalam pemerintahan daerah. Keduanya menyoroti transparansi, akuntabilitas, serta hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.	Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Pada skripsi ini berfokus pada implementasi <i>good governance</i> dalam pemerintahan Kabupaten Jember secara umum, sementara penelitian penulis lebih spesifik membahas pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang.
3.	Mega Wijaya Putri, Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja	Sama-sama meneliti implementasi prinsip <i>good governance</i> dalam suatu kebijakan pemerintahan daerah. Keduanya juga menggunakan metode penelitian empiris	Skripsi ini lebih berfokus pada penerapan <i>good governance</i> dalam lingkup pemerintahan daerah di sektor kesehatan, sedangkan penelitian yang

No	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kota Denpasar, 2021	 <p>untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan prinsip <i>good governance</i> dalam meningkatkan kualitas layanan publik.</p>	<p>penulis lakukan berfokus pada pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Selain itu, penelitian dalam skripsi menyoroti kinerja pegawai negeri sipil dalam implementasi kebijakan, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola pasar rakyat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021.</p>
4.	Yudha Rajasa, Penerapan <i>Good Governance</i> dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak, 2022	<p>Keduanya membahas penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam suatu kebijakan publik dalam pengelolaan pasar rakyat. Keduanya menyoroti pasar rakyat sebagai objek utama dalam penerapan prinsip <i>good governance</i>, dengan menilai bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola dan menata pasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Fokus kajian dalam tesis ini lebih menitikberatkan pada penataan pasar rakyat dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasar sesuai standar yang telah ditetapkan. Sebaliknya, penelitian penulis lebih menyoroti implementasi prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan pasar rakyat, dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku di Kabupaten Lumajang.</p>

No	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
5.	Hikmatyas & Mimin Sundari Nasution, <i>Good Governance</i> dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, 2023	Sama-sama meneliti penerapan prinsip good governance dalam konteks pasar tradisional dan bagaimana kebijakan pemerintah berperan dalam meningkatkan kualitas layanan pasar bagi masyarakat.	Jurnal membahas good governance dalam konteks relokasi pasar, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan pasar rakyat yang cakupannya lebih luas dibanding dengan relokasi.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini, beberapa teori tersebut antara lain:

1. *Good Governance*

Teori *good governance* merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang ideal. Sebagai sebuah konsep multidisipliner, *good governance* tidak hanya menekankan bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya, tetapi juga bagaimana hubungan antarpemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dibangun secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Melalui teori ini, praktik pemerintahan dievaluasi berdasarkan nilai-nilai yang mendorong

terciptanya sistem politik, sosial, dan ekonomi yang lebih efektif, responsif, serta berkeadilan.

Secara umum, *Good Governance* dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan dengan baik. Istilah “baik” dalam konteks ini merujuk pada kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Pada hakikatnya, istilah *Good Governance* menggambarkan perilaku atau tindakan yang berlandaskan pada nilai-nilai tertentu serta befungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi urusan publik agar nilai-nilai tersebut terwujud dalam tindakan dan praktik sehari-hari.¹⁹

Menurut *World Bank*, sebagaimana dikutip oleh Ipan Nurhidayat, *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang berlangsung secara transparan dan akuntabel yang berlandaskan prinsip-prinsip yang efisien serta upaya menghindari korupsi baik dalam aspek administratif maupun politis. *Good Governance* muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi di suatu negara. *Good Governance* berfungsi untuk menyatukan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai kesepakatan bersama, dimana implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan serta dijalankan secara efektif dan efisien. Dengan berpegang pada nilai-nilai serta mekanisme kerja *good governance*, potensi penyimpangan dalam

¹⁹ Billah, *Good Governance dan Kontrol Sosial*, (Jakarta: Prisma No. 8, 2002), 40.

pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan karena program yang diimplementasikan didasarkan pada kesepakatan bersama.²⁰

Secara umum unsur-unsur utama yang terdapat dalam suatu pemerintahan yang menunjukkan ciri *Good Governance* mencakup akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi dan efisiensi. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas publik, pemerintahan yang bersih, birokrasi yang profesional dan berkembangnya sistem ekonomi pasar yang sehat, adil dan kompetitif. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah menjadi karakteristik yang harus ada dalam sistem administrasi publik, sehingga *good governance* dapat berlangsung melalui kolaborasi antara manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang berinteraksi serta saling berkoordinasi untuk melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dengan baik. Konsep *good governance* bisa dipahami sebagai pedoman dalam mengatur proses serta struktur hubungan politik, sosial dan ekonomi yang baik. *Human interest* menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas serta keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), terdapat sejumlah prinsip yang perlu diterapkan dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:²¹

²⁰ Ipan Nurdyat, "Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia", *Jurnal E-Gov*, Vol.1 No.1, (2023): 40-52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>

²¹ Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*, (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021), 15-16.

a. Partisipasi (*Participation*)

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan benar-benar mewakili kepentingan mereka. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, serta kemampuan mereka dalam berkontribusi secara positif dalam proses pemerintahan.

b. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun melalui keterbukaan informasi. Setiap proses pemerintahan, lembaga, serta data dan informasi yang berkaitan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Informasi yang disediakan pun harus jelas, lengkap, dan mudah dipahami agar dapat diawasi oleh publik.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap pengambilan kebijakan, baik disektor pemerintahan, swasta, maupun organisasi masyarakat, harus memiliki tanggung jawab kepada publik serta lembaga pemangku kepentingan lainnya. Bentuk pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan karakter dan fungsi masing-masing lembaga atau organisasi.

d. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi, mencakup pula peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

e. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga serta proses pemerintahan wajib memberikan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan dengan cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

f. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berperan sebagai sarana untuk menengahi berbagai kepentingan yang beragam untuk mencapai konsensus terbaik bagi kepentingan masyarakat.

g. Berkeadilan (*Equity*)

Setiap individu dalam masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan maupun mempertahankan tingkat kesejahteraannya.

h. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*)

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait harus menghasilkan kebijakan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.

i. Visi Strategis (*Strategic Holders*)

Para pemimpin dan masyarakat perlu memiliki pandangan jangka panjang terkait penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mereka juga harus memahami kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, keseluruhan prinsip *good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP meliputi partisipasi, supremasi

hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis menjadi landasan fundamental bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.²²

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang ideal harus dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta kepatuhan pada hukum. Tanpa komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, nilai-nilai tersebut hanya akan berhenti pada tataran normatif dan tidak mampu menghasilkan perubahan nyata dalam praktik birokrasi maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, *good governance* harus ditempatkan sebagai agenda strategis yang terus-menerus dikembangkan melalui regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, serta peran aktif masyarakat.

Dengan demikian, *good governance* bukan semata-mata konsep administratif, melainkan fondasi penting bagi terbangunnya pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsipnya menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan

²² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 65-72.

berorientasi pada kesejahteraan publik. Hanya melalui komitmen yang berkelanjutan, negara dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Dalam berbagai praktik, istilah kebijakan kerap kali dipergunakan secara bergantian dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, peraturan perundang-undangan, ketentuan, usulan, hingga rancangan strategis²³. Namun secara hakiki, kebijakan adalah pedoman atau arahan dalam bertindak. Arahan ini bisa saja bersifat sangat sederhana maupun sangat kompleks, dan dapat pula mencakup ruang lingkup umum ataupun khusus.

Kebijakan dapat dipahami sebagai prinsip atau arah tindakan yang bersifat menyeluruh, namun pada kenyataannya seringkali digunakan dalam konteks yang lebih spesifik, terutama dalam konteks kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini dikenal sebagai kebijakan publik atau kebijakan negara (*public policy*).

Para ahli pun memberikan berbagai pengertian tentang kebijakan publik. Menurut Harold Laswell & Abraham Kalpan sebagaimana dikutip oleh Hermanu Iriawan, kebijakan publik merupakan serangkaian program yang dirancang dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu.²⁴ Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah keputusan yang diambil

²³ Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), 2.

²⁴ Hermanu Iriawan, *Teori Kebijakan Publik*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 1

scara tiba-tiba, melainkan hasil perencanaan matang untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan. Program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat maupun pemerintah, serta praktik yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Carl I. Fiederich dalam Adianto & Mayarni, menambahkan dimensi lingkungan dalam definisi kebijakan publik dengan menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu yang mengandung ancaman sekaligus peluang.²⁵ Menurut Fiederich, kebijakan publik disusun untuk memanfaatkan potensi yang ada serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Kebijakan yang diajukan bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam hal mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik berperan sebagai instrumen untuk merespon dinamika dan perubahan yang terjadi di lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Sementara itu, Anderson berpendapat bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh individu atau kelompok pelaku dengan tujuan untuk menyelesaikan sifat permasalahan.²⁶.

²⁵ Adianto & Mayarni, “Analisis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2 (2014): 2. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/394/1/Teori%20Kebijakan%20Publik.pdf>.

²⁶ Sholih Muadi dkk, “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 06, No.02 (2016): 196-198. [10.15642/jrp.2016.6.2.195-224](https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224).

Edward dan Sharkansky dalam Islamy, menyampaikan bahwa kebijakan negara merupakan segala bentuk pernyataan, tindakan, maupun ketidaktindakan pemerintah yang mencerminkan maksud dan tujuan dari suatu program²⁷. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara tidak terlepas dari orientasi terhadap kepentingan masyarakat luas, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, perlu digaris bawahi beberapa unsur penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Pertama, kebijakan negara pada dasarnya merupakan bentuk keputusan yang diikuti oleh tindakan nyata dari pemerintah. Pernyataan kebijakan saja tidaklah cukup jika tidak disertai pelaksanaan konkret.
- b. Kedua, kebijakan negara, baik berupa tindakan maupun ketidaktindakan, harus memiliki arah dan tujuan yang jelas.
- c. Ketiga, tujuan utama dari kebijakan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan serta menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum²⁸.

Dari berbagai definisi dan pandangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, kebijakan tidak hanya mencerminkan tindakan nyata pemerintah, tetapi juga merangkum

²⁷ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 142

²⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2000), 45.

berbagai pertimbangan terhadap nilai sosial, hambatan, dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat. Kebijakan publik sejatinya diarahkan untuk melindungi, mengatur, dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas melalui proses yang terencana dan berorientasi pada kepentingan umum.

Dalam penelitian ini, kebijakan publik yang menjadi fokus utama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah implementasinya sudah sesuai dengan prinsip *good governance* dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Organisasi Publik

Secara umum, organisasi dapat dipahami sebagai wadah kerja sama antara individu maupun kelompok yang bertujuan mencapai sasaran bersama. Menurut Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal dan terikat untuk mencapai tujuan tertentu, dimana di dalamnya terdapat struktur yang membedakan antara pihak yang berperan sebagai atasan dan pihak yang berperan sebagai bawahan.²⁹

Secara global, organisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni organisasi publik dan organisasi privat atau swasta. Pemahaman tentang organisasi publik sangatlah beragam dan memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Sulistyani menjelaskan bahwa organisasi publik merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki legalitas resmi serta didukung oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakat di berbagai aspek kehidupan

²⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo dan Implementasi. Bumi Aksara, 2006), 6.

yang kompleks³⁰. Sementara itu, berdasarkan penelaahan terhadap pendapat Mahmudi, dapat diketahui bahwa menurutnya organisasi publik adalah institusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial³¹.

Berbeda dari dua pendapat tersebut, Mahsun mengungkapkan bahwa organisasi publik bukan hanya terbatas pada organisasi sosial, lembaga nirlaba, ataupun instansi pemerintah semata.³² Ia menjelaskan bahwa sektor publik mencakup seluruh organisasi yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, yang pembbiayaannya bersumber dari pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dalam kerangka hukum.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa organisasi publik adalah entitas yang bertugas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Ciri utama dari organisasi publik adalah fokus utamanya yang berorientasi pada sektor publik. Dalam hal ini, istilah ‘publik’ merupakan seluruh elemen masyarakat yang menjadi sasaran layanan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan umum. Organisasi publik merupakan instansi formal milik negara yang diorganisir untuk menjalankan tugas negara dalam memenuhi kepentingan rakyat di berbagai bidang, tanpa orientasi pada keuntungan finansial (nirlaba).

³⁰ Sulistiyan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 55.

³¹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011), 112.

³² Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2006), 14.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara serta penduduknya dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan organisasi publik menjadi wujud konkret dari upaya menjamin pemenuhan hak serta kewajiban masyarakat, serta sebagai wujud komitmen negara dan lembaga-lembaga pelaksana layanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan yang teratur dan sah menurut hukum.

Etzioni dalam Handoko menyebutkan bahwa tujuan organisasi publik adalah suatu kondisi ideal yang hendak dicapai oleh organisasi.

Tujuan ini menjadi gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi melalui berbagai aktivitas kolektif ³³. Oleh karena itu, penetapan tujuan ini menjadi acuan dalam menentukan prioritas, arah kebijakan, dan strategi lembaga dalam menjalankan misinya. Adapun secara umum, pembentukan organisasi publik bertujuan untuk meningkatkan hal-hal berikut:

- a. Taraf kesejahteraan masyarakat, karena pelayanan publik merupakan sarana utama yang mendukung warga negara untuk mencapai kesejahteraan hidup;
- b. Etos kerja dan profesionalitas aparatur pemerintah, agar mereka berperan sebagai pelayan masyarakat dan negara, bukan sebagai penguasa yang mendominasi;
- c. Mutu layanan umum di berbagai sektor pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam unit kerja di lingkungan pusat maupun daerah, dengan harapan masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang lebih efisien, tepat waktu, terjangkau, dan memuaskan. Dalam era reformasi, tuntutan pelayanan publik juga mengedepankan transparansi, kesetaraan akses, akuntabilitas, serta pengelolaan yang efisien.

³³ Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2011), 109.

Dengan demikian, keberadaan organisasi publik tidak hanya dimaksudkan sebagai wadah administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kejelasan tujuan yang dirumuskan sejak awal menjadi landasan penting agar seluruh aktivitas, kebijakan, dan program yang dijalankan tetap berada pada arah yang tepat dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketika organisasi publik mampu menjalankan fungsi tersebut secara konsisten didukung profesionalitas aparatur, tata kelola yang transparan, dan pelayanan yang responsif maka penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif dan bermakna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Manajemen Publik

Pemahaman mengenai manajemen publik dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang keilmuan, pengalaman profesional, serta sudut pandang teoritis yang dianut oleh para ahli. Oleh karena itu, definisi manajemen publik tidaklah tunggal, melainkan bervariasi sesuai pendekatan masing-masing³⁴. Beberapa definisi manajemen publik dari para pakar dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada dasarnya manajemen publik merupakan manajemen instansi pemerintah. Menurut Nor Ghofur manajemen publik dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengelolaan administrasi pemerintahan. Dalam pengertian ini, manajemen publik mencakup serangkaian aktivitas seperti

³⁴ Boyke Setiawan Soeratin, “Penerapan Strategi Manajemen Inovasi Untuk Daya Saing Perusahaan Dalam Industri Ecommerce”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No.1, (2024): 1189. [10.31004/jrpp.v7i1.25006](https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.25006).

perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian terhadap proses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat³⁵. Artinya, manajemen publik bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang tertata, efektif, dan efisien dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Shafritz dan Russel menjelaskan manajemen publik sebagai upaya sistematis dari individu atau kelompok untuk bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi organisasi, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun teknologi guna mencapai tujuan institusional.³⁶ Dalam perspektif ini, manajemen publik menggabungkan prinsip-prinsip kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta pengambilan keputusan yang rasional dan terarah.

Lebih lanjut, Overman sebagaimana dikutip dalam Fadel mengemukakan bahwa manajemen publik tidak identik dengan manajemen ilmiah (*scientific management*), walaupun konsepnya sangat dipengaruhi oleh pendekatan tersebut. Manajemen publik juga tidak sama dengan analisis kebijakan (*policy analysis*), maupun administrasi publik secara keseluruhan. Bidang ini merupakan kajian interdisipliner yang menggabungkan unsur-unsur organisasi, pengambilan keputusan manajerial, serta interaksi antara berbagai aktor dalam sistem politik dan administratif. Manajemen public mencakup fungsi-fungsi seperti

³⁵ Nor Ghofur, *Manajemen Publik Pada Pemerintah*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2014), 65.

³⁶ R Taqwaty Firdausijah dkk, *Manajemen Sektor Publik*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 7.

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pemanfaatan berbagai jenis sumber daya mulai dari sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, hingga sumber daya politik yang semuanya diarahkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³⁷

Akan tetapi, kebijakan publik sebagai bagian dari manajemen publik juga mencakup keseluruhan regulasi dan ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini biasanya terwujud dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), atau bentuk lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi kerangka hukum dan pedoman pelaksanaan dari berbagai program strategis, serta merepresentasikan cetak biru (*blueprint*) arah pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan³⁸. Dengan demikian, seluruh proses kebijakan ini dirancang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Melalui penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik bukan hanya sekedar aktivitas teknis administratif, tetapi juga mencakup komponen strategis dan politis dalam pengambilan keputusan. Ia memainkan peran penting dalam menjembatani antara kebijakan makro

³⁷ Fadel Muhammad, *Teori Manajemen Publik*, (Jakarta: Selaras Media Kreasindo, 2024), 45-46.

³⁸ Yulita dan Cakti Indra Gunawan, “Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, (2019): 38-40. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1348>.

yang dicanangkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kapasitas manajerial, integritas birokrasi, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen yang terlibat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat. Memahami jenis penelitian sangatlah penting, karena akan membantu para peneliti dalam merencanakan dan memilih teknik yang paling tepat untuk penelitiannya. Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*field research*) adalah penelitian lapangan dimana penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non-pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.³⁹

Pada penelitian skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan suatu ilmiah penelitian hukum yang berfungsi untuk mengetahui hukum dalam maksud yang nyata dan mencermati cara kerja hukum di lingkungan masyarakat. Dengan mengumpulkan data dari penelitian di lapangan yakni dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengumpulkan data yang dapat menunjang penelitian dari berbagai literatur terdiri dari buku, jurnal, artikel hal-hal yang bersangkutan dalam pembahasan penelitian skripsi ini.⁴⁰

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian hukum dalam konteks kehidupan sosial. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bagaimana hukum formal berfungsi ditengah masyarakat. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan individu dan masyarakat, sehingga penerapannya tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dimana hukum itu berkembang. Kehadiran hukum dimaksudkan agar perilaku individu dan masyarakat selaras dengan ketetntuan yang ditetapkan oleh hukum.⁴¹ Pendekatan ini relevan dengan judul yang peneliti ambil karena dapat mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam konteks sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial, serta menganalisis bagaimana interaksi sosial mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat. Pasar rakyat memiliki dinamika sosial yang kompleks, dimana interaksi antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sumber untuk memperoleh bahan dan data penelitian.⁴² Dalam penelitian hukum empiris, penentuan lokasi harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan di

⁴¹ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 48.

enam pasar rakyat di Kabupaten Lumajang yaitu, pasar baru lumajang, pasar sukodono, pasar senduro, pasar klojen, pasar yosowilangun, pasar pasirian, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perinsutrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Pemilihan enam pasar tersebut menggunakan purposive sampling, karena keenam pasar tersebut mewakili karakteristik yang berbeda dari segi ukuran pasar, kondisi fasilitas, serta sebaran wilayah, sehingga dapat menggambarkan penerapan prinsip *good governance* secara lebih komprehensif di pasar rakyat Kabupaten Lumajang.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, yang menjadi subjek penelitian adalah perilaku hukum (*legal behavior*). Subjek penelitian ini merupakan individu yang dinilai mampu memberikan informasi atau data yang akurat dan relevan bagi peneliti dalam suatu penelitian, atau biasa disebut sebagai informan atau narasumber.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian purposive, yaitu subjek yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan karakteristik tertentu. Teknik pemilihan sampel ini disebut purposive sampling. Adapun subjek dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama.

Data ini dikumpulkan melalui responden, informasi, atau narasumber.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data tersebut berasal dari hasil pengumpulan data di lapangan.⁴⁴ Untuk pengambilan data primer tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun wawancara dilakukan kepada:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang
 - 1) Bapak Hisbulloh Hadi Kurniawan, selaku kepala bidang sarana distribusi perdagangan
- b. Koordinator pasar
 - 1) Bapak Mohammad Rohim: koordinator pasar sukodono
 - 2) Bapak Samsul Rokhman: koordinator pasar baru lumajang
 - 3) Bapak Nanang: koordinator pasar yosowilangun
 - 4) Bapak Romi: koordinator pasar pasirian
 - 5) Bapak Anwar: koordinator pasar senduro
 - 6) Ibu Nurul Waidah: koordinator pasar klojen
- c. Pedagang pasar
 - 1) Bapak Susianto dan Ibu Atim: pedagang di pasar sukodono
 - 2) Ibu Zaenab dan Ibu Ulum: pedagang di pasar baru lumajang
 - 3) Ibu Mimin dan Ibu Ida: pedagang di pasar yosowilangun
 - 4) Ibu Sri dan Ibu Eri: pedagang di pasar pasirian
 - 5) Ibu Jubaidah dan Bapak Andik: pedagang di pasar senduro
 - 6) Ibu Kus dan Ibu Dewi: pedagang di pasar klojen

⁴⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan.⁴⁵ Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di daerah tersebut, jurnal ilmiah, buku, makalah, dan dokumen resmi lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁶

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap perilaku individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁴⁷

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di lingkungan pasar rakyat dengan mengamati bangunan dan infrastruktur pasar, aspek yang

⁴⁵ Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jember: Fakultas Syariah UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022), 18.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

⁴⁷ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 93

diamati meliputi kelayakan kios dan los, fasilitas umum seperti toilet, tempat sampah dan dranise. Observasi ini memberikan gambaran sejauh mana pasar dikelola secara efisien, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan. Dalam penelitian hukum empiris, metode ini memiliki peran penting untuk menggali tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap isu atau pertanyaan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan mampu menjawab permasalahan yang diteliti.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Data diperoleh melalui dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta laporan kegiatan pengelolaan pasar. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto-foto kondisi pasar, fasilitas pendukung pasar, serta aktivitas pedagang sebagai bukti visual terhadap temuan penelitian. Dokumen dan foto

⁴⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 150.

tersebut berfungsi untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses menelaah hasil penelitian dengan cara menilai, mengkritisi, mendukung, menambahkan atau memberikan komentar dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran peneliti sendiri yang didukung oleh teori yang telah dikuasainya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Analisis data yang pertama mengorganisirkan data yang terkumpul dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, proses analisa data yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data yang telah peneliti dapat dari berbagai sumber kemudian peneliti akan menelaah. Setelah itu peneliti akan melakukan proses reduksi data, yaitu proses pemilihan dan informasi data yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu pengecekan dan pengujian atas data yang diperoleh. Pada penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik kepercayaan (*kredibilitas*), keteralihan

⁴⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 155.

(*transferability*) dan kepastian (*confirmability*).⁵⁰ Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data harus dipastikan keabsahannya sehingga data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai pengujian keabsahan data penelitian tersebut. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan dalam pengujian kredibilitas data sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nasution mengungkapkan bahwa teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan hal ini penelitian dapat dilakukan dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, memanfaatkan berbagai metode dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui metode triangulasi, yaitu proses pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber yang berbeda.⁵¹ Melalui triangulasi, peneliti dapat menilai tingkat keandalan data dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber informasi. Penelitian ini menggunakan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber menggunakan metode yang sama. Teknik ini digunakan peneliti untuk menelaah dan memastikan keakuratan data

⁵¹ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 126

yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan peneliti.⁵² Dengan demikian, data yang diperoleh dari sumber utama perlu dibandingkan dengan data dari sumber lain sebagai bentuk penguatan dan validasi terhadap temuan yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber yang didapatkan namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh melalui wawancara, yang kemudian diverifikasi berdasarkan observasi dan dokumentasi.⁵³ Dapat dipahami bahwa pengumpulan data dengan sumber data yang sama, namun dilakukan dengan teknik yang berbeda. Awalnya, hanya mengumpulkan teknik observasi, maka dapat dikonfirmasi lagi melalui wawancara.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menjelaskan secara umum tahapan yang dilalui selama proses penelitian, yang meliputi tahap pra penelitian, tahap lapangan dan tahap analisis data. Adapun uraian tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian

Tahap awal ini dilakukan sebelum peneliti mendalami sasaran objek penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti pada tahap ini antara lain:

⁵² Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

⁵³ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 128

a. Menyusun rencana penelitian

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari suatu peristiwa nyata yang dapat diamati. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi judul penelitian dan disusun dalam bentuk matriks penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

b. Menentukan dan memilih lokasi penelitian

Bersamaan dengan penyusunan rencana penelitian, peneliti juga menetapkan lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Pasar Rakyat Kabupaten Lumajang dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai lokasi penelitian.

c. Perizinan

Karena penelitian ini dilakukan di lokasi formal, peneliti perlu mengurus surat izin untuk penelitian kepada pihak terkait, baik kepada pihak konsumen maupun produsen guna memastikan kelancaran pelaksanaan penelitian.

d. Survei awal lokasi penelitian

Setelah seluruh administrasi perizinan terpenuhi, peneliti melakukan survei awal terhadap lokasi penelitian untuk memahami kondisi lapangan. Langkah ini juga bertujuan agar kehadiran peneliti tidak mengganggu informan, sehingga data yang diperoleh dapat lebih optimal.

e. Menentukan dan memastikan kesanggupan informan

Pada tahap ini, peneliti menjalin komunikasi awal dengan calon informan dan memastikan kesediaan mereka untuk terlibat dalam penelitian. Informan dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

f. Menyiapkan instrumen penelitian

Peneliti menyiapkan berbagai instrumen yang diperlukan untuk pengumpulan data, seperti pedoman observasi, panduan wawancara, serta dokumentasi guna menunjang kelancaran proses penelitian di lapangan.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Pada tahap ini, peneliti perlu memperhatikan beberapa hal penting selama berada dilapangan, seperti memahami situasi dan kondisi lokasi penelitian, mengenali latar penelitian, menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan setempat, mulai berinteraksi dalam kegiatan penelitian, melakukan pengumpulan data dan menyelaraskan berbagai informasi yang diperoleh.

3. Tahap analisa data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis serta dikompilasi, dilanjutkan dengan perbaikan dalam aspek tata bahasa maupun penataan isi. Setelah itu, hasil yang telah disempurnakan disusun kembali sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang adalah salah satu daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Lumajang terdapat 21 Kecamatan dengan batasan wilayah yang meliputi Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Jember di timur, Samudera Indonesia di selatan, dan Kabupaten Malang di barat.

Seperti pada umumnya Kabupaten yang terletak di bagian selatan, Kabupaten Lumajang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan pertambangan meskipun masih belum diolah secara maksimal. Meskipun ada peningkatan terbesar pada sektor sekunder dan tersier, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tersebut dipengaruhi oleh sektor primer yang semakin berkembang.

Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah $1.790,90 \text{ km}^2$, yang terbagi menjadi 21 Kecamatan, 198 Desa, dan 7 Kelurahan. Di sisi barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang, sementara di utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di selatan dengan Samudera Hindia.

Dari segi geografis, Lumajang terletak pada koordinat $112^0 - 53'$ - $113^0 - 23'$ Bujur Timur dan $7^0 - 54'$ - $8^0 - 23'$ Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki iklim tropis, tergolong dalam tipe C menurut klasifikasi Schmid

dan Ferguson, sedangkan beberapa lecamatan lain termasuk dalam iklim D. Curah hujan tahunan bervariasi antara 1.500-2.500 ml. Suhu rata-rata di sebagian besar daerah berkisar antara 24^0C - 23^0C . Pada pegunungan Gunung Semeru dan daerah lain di ketinggian diatas 1.000 meter di atas permukaan laut, suhu terendah mencapai 5^0C . Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat Kabupaten Malang
- b. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo
- c. Sebelah Timur Kabupaten Jember
- d. Sebelah Selatan Samudera Indonesia

Kabupaten Lumajang memiliki potensi besar, diantaranya di sektor pertanian dengan tanaman unggulan seperti padi (Kabupaten Lumajang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur), serta hasil pertanian buah segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Dalam bidang peternakan, terdapat kambing PE dan susu segar, sementara di sektor industri dan perdagangan ada kerajinan perak. Sektor perhutanan juga menjanjikan dengan produk kayu olahan. Selain itu, sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya juga memiliki potensi yang besar. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang memiliki kemiringan antara 0-15% yang mencakup 65% dari wilayahnya, merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, wilayah dengan kemiringan

15-25% yang meliputi 6% dari keseluruhan area lebih cocok untuk jenis tanaman perkebunan. Sementara itu, area dengan kemiringan 25-40% yang mencakup 11% dari wilayah, baik untuk perkebunan dan kehutanan dengan memanfaatkan prinsip konservasi. Kemiringan di atas 40% yang terdiri dari 18% wilayah, merupakan daerah yang mutlak harus dihutankan untuk melindungi sumber daya alam.

Potensi di Lumajang semakin lengkap jika diperhatikan dari aspek hidrografi yang sangat menjanjikan untuk diolah bagi industri air minum, irigasi, dan juga sektor pariwisata. Di Kabupaten ini terdapat 31 sungai, 369 bendungan, 254 perangkat pompa air, 6 air terjun, dan beberapa danau seperti Ranu Klakah dan Ranu Pakis.

Adanya potensi hidrografi ini memberikan peluang besar untuk pengembangan kebutuhan air minum, irigasi, industri, dan pariwisata. Kabupaten Lumajang memiliki 31 sungai, 369 bendungan, 254 pompa air, serta 6 air terjun. Selain itu, juga terdapat danau atau ranu yang berpotensi seperti Ranu Klakah dan Ranu Pakis yang menjadi karakteristik dari Gunung Lemongan yang terletak di Kabupaten Lumajang dan dapat diandalkan untuk industri pariwisata.

Kabupaten Lumajang terdapat pula Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Keberadaan gunung ini menjadi potensi utama bagi Kabupaten Lumajang. Potensi tersebut mencakup material yang dikeluarkan, seperti batu, kerikil, dan pasir. Selain itu, gunung ini menjadi salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Lumajang.⁵⁴

⁵⁴ Pemerintahan Kabupaten Lumajang, “*Gambaran Umum*”, diakses 16 Juli 2025, <https://lumajangkab.go.id/main/gambar>.

Peta Kabupaten Lumajang



2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Kabupaten Lumajang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPINDAG) Kabupaten Lumajang merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ekonomi, khususnya pada sektor koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan. Diskopindag Kabupaten Lumajang beralamat di Jalan Letkol Slamet Wardoyo No. 43-45, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.⁵⁵ Dinas ini berperan penting dalam memajukan potensi ekonomi lokal, mendorong perkembangan usaha masyarakat, serta mengatur pengelolaan sarana perdagangan seperti pasar rakyat.

⁵⁵ Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, diakses 19 Juli 2025, <https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut asas desentralisasi, keberadaan DISKOPINDAG merupakan perwujudan dari pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana sektor perdagangan ditetapkan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan kabupaten atau kota.

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas DISKOPINDAG Kabupaten Lumajang diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi DISKOPINDAG.⁵⁶ Dalam regulasi tersebut, salah satu bidang yang diatur adalah bidang perdagangan, yang memiliki tugas mengelola dan membina pasar rakyat, melakukan pengawasan beredar, pengendalian harga barang kebutuhan pokok, serta menjamin perlindungan konsumen.

Dalam pengelolaan pasar rakyat, DISKOPINDAG tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Dari sinilah berbagai kebijakan perdagangan daerah, termasuk pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten

⁵⁶ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 11).

Lumajang, dirumuskan dan dilaksanakan. Dengan memperhatikan fungsi, dasar hukum, serta perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka DISKOPINDAG menjadi lokasi yang relevan dan strategis untuk diteliti dalam kajian implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan pasar rakyat.

Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat”

b. Misi


- 1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Pasal 4 ayat (1) "Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Ayat (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten

Lumajang berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Pasar secara global merupakan salah satu institusi ekonomi tertua yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang aktivitas distribusi, pertukaran barang, serta pembentukan harga melalui mekanisme interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam konteks pembangunan daerah, pasar tidak hanya berperan sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan penggerak ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, keberadaan pasar menjadi indikator

penting dalam menilai dinamika ekonomi lokal, terutama di wilayah yang masih mengandalkan sektor informal dan perdagangan tradisional sebagai sumber penghidupan utama.⁵⁷

Sejalan dengan pentingnya pasar tersebut, pemerintah daerah mengatur klasifikasi dan tata kelola pasar melalui kerangka regulasi yang jelas. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat membagi pasar menjadi kategori pasar rakyat, yaitu pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah serta diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kategorisasi ini diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pasar, yang menetapkan standar pengelolaan, fasilitas, perizinan, dan kewajiban penyelenggara maupun pedagang. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan pasar dalam sistem perekonomian daerah sekaligus memastikan bahwa penyelenggaranya berjalan sesuai prinsip keadilan, keteraturan, kebersihan, serta ketertiban bagi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pasar.⁵⁸

Berdasarkan kerangka regulatif tersebut, penelitian ini menggunakan enam pasar sebagai sampel, yaitu Pasar Sukodono, Pasar Baru Lumajang, Pasar Yosowilangun, Pasar Pasirian, Pasar Senduro, dan Pasar Klojen. Keenam pasar ini dipilih karena mewakili karakteristik pasar

⁵⁷ Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 112.

⁵⁸ Sedarmayanti, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 78.

rakyat di Kabupaten Lumajang dari sisi lokasi geografis, tingkat aktivitas ekonomi, serta kompleksitas pengelolaannya. Selain itu, pasar-pasar tersebut memperlihatkan variasi kondisi di lapangan yang relevan untuk dianalisis dalam konteks penyelenggaraan pasar rakyat, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kategori pasar rakyat sebagaimana diatur dalam Perda. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana keenam pasar tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pasar rakyat, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Sebagai landasan untuk memahami karakteristik dan kedudukan pasar dalam sistem perekonomian daerah, penting untuk mengacu pada pengaturan mengenai kategori pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat.⁵⁹ Dalam konteks ini, Pasar Sukodono, Pasar Baru Lumajang, Pasar Yosowilangun, Pasar Pasirian, Pasar Senduro, dan Pasar Klojen merupakan bagian dari pasar rakyat yang secara yuridis dikategorikan sebagai tempat perdagangan yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah serta diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penetapan kategori pasar rakyat tersebut menegaskan bahwa keenam pasar berada dalam satu kerangka regulatif yang sama, baik terkait

⁵⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pasal 1 angka 8. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 136).

perizinan, pengelolaan, mekanisme retribusi, maupun standar fasilitas dan pelayanan publik yang wajib dipenuhi. Melalui kategori ini, pasar rakyat tidak hanya diposisikan sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal serta pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan keenam pasar tersebut mencerminkan implementasi prinsip-prinsip penyelenggaraan pasar rakyat sebagaimana diatur dalam Perda, sekaligus menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur perdagangan tradisional di Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan regulasi terkait pasar rakyat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang dengan tujuan menciptakan pasar yang tertib, bersih, sehat, aman, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.⁶⁰

Peraturan ini mencerminkan beberapa prinsip *Good Governance* meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah tersebut. Berikut penjelasan kaitan antara prinsip *Good Governance* dan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat:

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 5).

a. Partisipasi (*Participation*)

Prinsip partisipasi dalam *good governance* merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis, termasuk dalam pengelolaan pasar rakyat. Partisipasi menunjukkan adanya keterlibatan dari pedagang, koordinator pasar, dan pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, prinsip ini diatur dalam Pasal 33 huruf (c) yang menyatakan bahwa “setiap pedagang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar rakyat” dan Pasal 39 yang menegaskan pembentukan forum komunikasi pedagang pasar rakyat, yaitu wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Sarana Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog antara pedagang dan pengelola pasar dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang.

b. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi dalam *good governance* mengharuskan adanya informasi yang bebas dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat, hal ini berarti pedagang sebagai pengguna langsung pasar berhak mendapatkan informasi secara terbuka mengenai pengelolaan pasar, termasuk informasi besaran retribusi. Dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Pasar Rakyat, prinsip transparansi tertuang dalam Pasal 33 huruf (d) yang menyatakan bahwa “setiap pedagang berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar rakyat”. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menjalankan pengelolaan pasar secara transparan, sehingga pedagang dapat mengawasi dan memahami segala bentuk aktivitas dan kebijakan pasar.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pasar yang tertib, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Pasar Rakyat, prinsip akuntabilitas tercantum dalam beberapa pasal, yaitu:

- 1) Pasal 15 huruf (c): “tersedia SOP yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang”
- 2) Pasal 17 ayat (2): “SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) Sistem keamanan dan ketertiban;
 - b) Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - c) Sistem perparkiran;
 - d) Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - e) Sistem ukur ulang; dan
 - f) Sistem penanggulangan kebakaran.
- 3) Pasal 41 ayat (1): “bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pasar rakyat di daerah.”

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang ditunjukkan melalui kewajiban pemerintah untuk menetapkan standar prosedur kerja, mekanisme penyelesaian masalah, serta pelaksanaan pengawasan secara sistematis.

d. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip aturan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan pasar rakyat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, prinsip aturan hukum secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 huruf a yang menyebutkan bahwa salah satu asas dasar dalam penyelenggaraan pasar rakyat adalah asas kepastian hukum, artinya seluruh kegiatan pengelolaan, pemberdayaan, dan perlindungan pasar rakyat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (1) “setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R).” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha dibidang pasar harus tunduk pada sistem perizinan yang legal dan teratur. Penguatan prinsip ini juga terlihat dalam Pasal 42 yang mengatur tentang sanksi administratif, yang dalam ayat (2) sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap, pencabutan tetap

izin, denda administratif, dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Visi Strategis (*Strategic Holders*)

Dalam setiap kebijakan daerah, penting untuk memperhatikan adanya arah pembangunan jangka panjang yang mampu menjawab tantangan masa depan. Keberadaan prinsip ini sangat penting agar pengelolaan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu berkembang ditengah persaingan dengan pasar modern. Walaupun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat tidak dijelaskan secara eksplisit pasal yang menyebutkan istilah visi strategis, substansi yang terkandung di dalamnya menunjukkan arah jangka panjang yang dapat dimaknai sebagai visi strategis. Hal ini tampak dalam Pasal 3 yang berbunyi “pemberdayaan pasar rakyat bertujuan untuk menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing kuat”. Perda ini tidak hanya memberi kerangka hukum bagi pengelolaan pasar rakyat, tetapi juga menyediakan arah kebijakan jangka panjang agar pasar rakyat mampu berkembang, bersaing dengan pasar modern, sekaligus menjadi pusat ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

2. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB menjadi standar etika, prinsip, dan norma dasar dalam tindakan pemerintahan, sehingga pengelolaan pasar rakyat idealnya mencerminkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, pelayanan yang baik, kepentingan umum, serta profesionalitas.⁶¹

a. Partisipasi (*Participation*)

Bentuk partisipasi pedagang di enam pasar rakyat menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memenuhi asas keterbukaan dan asas kepentingan umum, karena pedagang diberi ruang untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi tentang rencana kegiatan pasar. Melalui forum sosialisasi dan paguyuban pedagang, pemerintah daerah menjalankan asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan dua asas AUPB yang mengharuskan setiap keputusan memperhatikan aspirasi masyarakat yang terkena dampak.⁶²

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

⁶² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 101.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di enam pasar yang menjadi objek penelitian yaitu Pasar Baru Lumajang, Pasar Sukodono, Pasar Klojen, Pasar Senduro, Pasar Pairian, dan Pasar Yosowilangun, terdapat tiga pasar yang memiliki forum komunikasi dalam bentuk paguyuban pedagang, yaitu Pasar Baru Lumajang, Pasar Sukodono, dan Pasar Senduro. Paguyuban ini berfungsi sebagai forum tetap bagi para pedagang untuk menyampaikan keluhan, saran, serta koordinasi dengan pengelola pasar. Sementara di tiga pasar lainnya yaitu Pasar Yosowilangun, Pasar Pasirian, dan Pasar Klojen belum ada paguyuban yang resmi. Meski begitu, keterlibatan pedagang masih tetap berlangsung melalui pengumpulan perwakilan pedagang oleh pihak koordinator pasar jika terdapat isu atau kebijakan baru. Perwakilan tersebut kemudian menyampaikan informasi hasil pertemuan kepada pedagang yang lain. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terorganisir dalam bentuk paguyuban, partisipasi pedagang tetap di fasilitasi secara informal.⁶³

Hasil wawancara dengan Bapak Hisbulloh Hadi Kurniawan, selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, beliau menyampaikan bahwa:

“Kami melibatkan pedagang dalam berbagai kegiatan pasar dengan cara mengundang pedagang kemudian kami lakukan sosialisasi terlebih dahulu apabila ada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam sosialisasi itu kami sampaikan

⁶³ Hasil Observasi Lapangan Peneliti di Enam Pasar Rakyat Kabupaten Lumajang, 2025.

rencana atau kebijakan yang akan dijalankan, dan pedagang bisa memberi tanggapan atau saran. Kegiatan tersebut biasanya kami tuangkan juga dalam bentuk berita acara sebagai dokumentasi bahwa pedagang telah dilibatkan.”⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang difasilitasi oleh dinas dilakukan melalui forum sosialisasi atau pertemuan langsung, yang memberi ruang bagi pedagang untuk menyampaikan pendapat. Mekanisme tersebut juga didokumentasikan secara administratif dalam bentuk berita acara.

b. Transparansi (*Transparency*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang serta enam koordinator pasar, diketahui bahwa papan informasi terkait retribusi telah disediakan di tiap pasar rakyat, sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi sesuai amanat Perda. Papan informasi ini umumnya memuat jenis retribusi dan tarif yang berlaku berupa spanduk/banner yang terpasang ditempat yang mudah dijangkau oleh pedagang, seperti area pintu masuk pasar atau sekitar kantor koordinator pasar. Keberadaan papan informasi retribusi menunjukkan pelaksanaan atas keterbukaan, yaitu kewajiban pemerintah memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

⁶⁴ Hisbulloh Hadi Kurniawan (Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang), diwawancarai oleh penulis, (Lumajang), 16 Juni 2025.

Namun, kesenjangan antara keberadaan papan informasi dan pemahaman pedagang menunjukkan bahwa implementasi asas tersebut belum optimal. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan kewajiban administratif (memasang informasi), tetapi asas penyelenggaraan pelayanan yang baik belum terpenuhi sepenuhnya karena informasi tidak tersampaikan secara efektif kepada pengguna layanan. Ketika peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pedagang di enam pasar tersebut, ditemukan adanya kesenjangan persepsi dan pemahaman. Mayoritas pedagang mengatakan tidak tau adanya papan informasi bahkan beberapa menyebutkan tidak ada papan informasi yang terpasang, namun faktanya dalam observasi peneliti, papan tersebut tersedia di lokasi pasar. Salah satu pedagang di Pasar Yosowilangon, Ibu Mimin menyatakan:

“saya enggak pernah melihat papan informasi mbak. Kalau bayar retribusi ya langsung petugas yang narik itu datang terus bilang bayar segini.”⁶⁵

Begitupun pedagang lain di Pasar Klojen Ibu Dewi Musrifah menyampaikan hal serupa:

“nggak ngerti saya soal aturan retribusi dan papan informasinya. Saya taunya tiap pagi ya tinggal bayar. Itu yang narik biasanya petugas pasar, nggak dijelasin juga retribusi buat apa.”⁶⁶

Menurut Bapak Hisbulloh Hadi Kurniawan selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

⁶⁵ Mimin (Pedagang Pasar Yosowilangon), diwawancara oleh penulis, (Lumajang), 20 Juni 2025.

⁶⁶ Dewi Musrifah (Pedagang Pasar Klojen), diwawancara oleh penulis, (Lumajang), 28 Juni 2025.

Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, beliau menyampaikan:

“kami tidak memasang laporan tertulis setiap bulan, tapi saat ada kegiatan misal rehab, itu bagian dari pemanfaatan dana retribusi dan disampaikan secara umum di lokasi.”⁶⁷

Sementara itu, saat peneliti melakukan wawancara dengan para koordinator pasar, diperoleh keterangan bahwa koordinator pasar tidak mengetahui detail penggunaan dana tersebut, karena menurutnya hal tersebut sepenuhnya menjadi urusan Dinas, koordinator pasar pasirian, Bapak Romi menyampaikan:

“terkait alokasi dan penggunaan dana retribusi itu bukan wewenang kami mbak, itu langsung dikelola Dinas, kami hanya menarik ke pedagang dan menyetor ke Dinas, jadi kami tidak tahu digunakan untuk apa saja.”⁶⁸

Dari pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa akses terhadap informasi pasar, meskipun telah disediakan belum sepenuhnya tersampaikan dan dipahami oleh para pedagang. Informasi terkait retribusi lebih sering diterima secara langsung, tanpa disertai penjelasan atau sosialisasi mengenai dasar hukum, fungsi retribusi maupun penggunaannya. Selain itu, kurangnya penjelasan mengenai penggunaan dana retribusi mengindikasikan bahwa asas akuntabilitas dan transparansi publik masih perlu diperkuat, terutama dalam penyampaian laporan pemanfaatan retribusi.

⁶⁷ Hisbulloh Hadi Kurniawan (Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang), Lumajang, 16 Juni 2025.

⁶⁸ Romi (Koordinator Pasar Pasirian), diwawancara oleh penulis, (Lumajang), 21 Juni 2025.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang mencerminkan tanggungjawab pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan dalam memastikan penyelenggaraan pasar berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, menyampaikan bahwa mekanisme evaluasi dilakukan secara internal melalui monitoring lapangan dan laporan dari koordinator pasar. Apabila terdapat permasalahan seperti fasilitas rusak, gangguan keamanan atau konflik pedagang, koordinator akan melaporkannya kepada Dinas dan dibahas dalam rapat internal. Tindak lanjut dari laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas dalam mengambil langkah penyelesaian.

Hasil wawancara dengan beberapa koordinator pasar menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab ini bersifat situasional. Artinya jika dirasa masalah kecil biasanya ditangani langsung oleh koordinator pasar tanpa membuat laporan resmi, namun jika permasalahan yang terjadi berdampak luas, maka koordinator akan menyampaikan laporan kepada Dinas untuk penanganan lebih lanjut. Salah satu contohnya terjadi di Pasar Sukodono, koordinator pasar Bapak Muhammad Rohim menyampaikan:

“kalau untuk masalah kecil tidak perlu laporan dinas mbak, biasanya saya tangani sendiri bersama pedagang, misal lampu mati ya kadang pedagang iuran sukarela buat ganti”⁶⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif dan rasa tanggungjawab pengelola pasar, namun penyelesaiannya masih bersifat informal dan belum didasarkan pada mekanisme pelaporan yang terdokumentasi secara administratif.

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pasar, seperti monitoring lapangan, laporan koordinator pasar, dan perbaikan fasilitas, menunjukkan pelaksanaan asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas kepentingan umum. Namun, ditemukan fakta

bahwa beberapa penyelesaian masalah dilakukan secara informal, tanpa pelaporan resmi dan tanpa mekanisme yang terdokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digariskan dalam Perda. Pengelolaan masalah oleh koordinator pasar secara mandiri, seperti "iuran pedagang untuk mengganti lampu", menandakan bahwa pemerintah belum menjalankan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, karena perbaikan infrastruktur pasar seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pedagang.

⁶⁹ Mohammad Rohim (Koordinator Pasar Sukodono), diwawancara oleh penulis, (Lumajang), 18 Juni 2025.

d. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Penerapan prinsip aturan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang tercermin dari adanya dasar hukum yang mengatur seluruh aktivitas penyelenggaraan pasar, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Perda ini memuat ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan pasar. Seluruh aktivitas yang ada di pasar harus mengacu pada ketentuan Perda, termasuk dalam hal penempatan pedagang, pengelolaan retribusi, hingga ketertiban dan kebersihan pasar.

Pengelola pasar memiliki kewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Perda tersebut.

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pasar, dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, pihak pengelola pasar biasanya hanya memberikan teguran dan surat peringatan. Tindakan tegas seperti pencabutan izin jarang dilakukan karena berpotensi menimbulkan konflik sosial. Koordinator Pasar Baru Lumajang, Bapak Samsul Rokhman menyampaikan:

“kalau ada pedagang yang melanggar aturan, kami hanya kasih teguran sama surat peringatan saja mbak, kalau pencabutan izin nggak berani, yang ada pulang-pulang dibacok nanti saya.

SDM masyarakat juga masih rendah apalagi dengan tingkat pemahaman hukum yang terbatas.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di enam pasar, hampir seluruh koordinator pasar menyampaikan hal yang serupa, bahwa pencabutan izin tidak berani dilakukan. Alasan utama karena mereka merasa hidup bermasyarakat menuntut adanya keharmonisan sosial. Penegakan hukum secara tegas dianggap beresiko menimbulkan konflik, terutama ditengah masyarakat dengan pemahaman hukum yang masih rendah.

Koordinator Pasar Klojen, Ibu Nurul Waidah menyampaikan bahwa sebagai koordinator pasar selalu menekankan pentingnya pembinaan melalui pendekatan langsung kepada para pedagang:

“ya memang untuk pencabutan izin kami tidak berani mbak, tapi saya sebagai koordinator harus sering-sering melakukan pendekatan ke pedagang. Kita kasih pemahaman pelan-pelan, supaya mereka tahu aturan dan mau tertib.”⁷¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, penerapannya masih terbentur oleh pertimbangan sosial dan keterbatasan sumber daya manusia. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan menjadi pilihan utama dalam menegakkan aturan, hal ini berpotensi melemahkan regulasi yang telah ditetapkan.

Perda Nomor 5 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang jelas. Secara teori, pengelola pasar wajib menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, dan pedagang juga harus tunduk pada peraturan. Hal

⁷⁰ Samsul Rokhman (Koordinator Pasar Baru Lumajang), diwawancara oleh penulis, (Lumajang) 18 Juni 2025.

⁷¹ Nurul Waidah (Koordinator Pasar), diwawancara oleh penulis, (Lumajang), 28 Juni 2025.

ini sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam UU 30/2014. Namun, fakta lapangan menunjukkan dilema antara kepastian hukum dan kepentingan umum/keharmonisan sosial. Pencabutan izin terhadap pedagang yang melanggar hampir tidak pernah dilakukan karena dianggap dapat memicu konflik sosial. Akibatnya, pengelolaan pasar lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif daripada penegakan regulasi. Dengan demikian, pelaksanaan asas ketertiban umum, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang konsisten masih belum optimal, sebab pengelola pasar menghindari sanksi administratif demi menjamin stabilitas sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

e. Visi Strategis (*Strategic Holders*)

Prinsip visi strategis dalam pengelolaan pasar rakyat menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mampu mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang, prinsip ini dapat dilihat dari upaya pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan yang berencana mengembangkan digitalisasi layanan pasar. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan daerah yang mengedepankan modernisasi layanan publik, termasuk pada sektor pasar rakyat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar tradisional agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam penjelasan dari Bapak Hisbulloh Hadi Kurniawan, selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, ia menjelaskan bahwa:

“kami dari Dinas memang memiliki visi kedepan untuk melakukan digitalisasi layanan pasar. Rencana ya lima tahun kedepan ini, Cuma butuh bertahap mbak butuh proses”⁷²

Hal ini menggambarkan adanya orientasi visi strategis yang mengarah pada modernisasi, sehingga pasar rakyat tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi. Implementasi visi strategis tersebut tidak lepas dari hambatan di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan koordinator pasar dan pedagang, muncul fakta bahwa mayoritas

pedagang dipasar tradisional masih didominasi oleh kelompok usia lanjut yang kurang terbiasa menggunakan teknologi. Koordinator pasar Senduro, Bapak Anwar menyatakan:

“sebelumnya saya kurang tau mbak kalau mau ada program itu, tapi menurut saya susah kalau mau diterapkan, karena kebanyakan pedagang sudah lansia dan jarang mengerti tentang elektronik. Jadi, walaupun rencana itu bagus, praktiknya akan sulit diterapkan”⁷³

Kondisi ini memperlihatkan adanya tantangan dalam mewujudkan visi strategis pemerintah, dimana kesiapan sumber daya manusia, khususnya pedagang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital.

⁷² Hisbulloh Hadi Kurniawan, (Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang), Lumajang, 16 Juni 2025.

⁷³ Anwar (Koordinator Pasar Senduro), diwawancara oleh penulis, (Lumajang), 26 Juni 2025.

Meski demikian, tidak semua pasar merespon secara negative, di pasar Klojen sebagian pedagang sudah menggunakan sistem pembayaran secara digital melalui qrisc. Koordinator pasar Klojen mengatakan bahwa pasar tersebut memang sedang diarahkan menuju pasar berstandar nasional (SNI), sehingga program digitalisasi dipandang selaras dengan visi perkembangan pasar. Dengan demikian, terlihat adanya perbedaan tingkat kesiapan antar pasar dalam menerima visi strategis pemerintah, yang dipengaruhi oleh karakteristik pedagang dan arah pengembangan pasar masing-masing.

Rencana pemerintah melakukan digitalisasi layanan pasar menunjukkan pelaksanaan atas kemanfaatan, atas kepentingan umum, serta atas profesionalitas, karena berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Namun, kesiapan pedagang yang sebagian besar lansia dan memiliki keterbatasan teknologi menunjukkan perlunya menerapkan atas kecermatan dan atas tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan digitalisasi tidak justru menghambat akses pedagang terhadap layanan pasar. Di pasar Klojen, pemanfaatan QRIS menunjukkan adanya kesiapan dan keselarasan dengan arah visi kebijakan pemerintah, sehingga implementasi digitalisasi lebih mudah dilakukan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian analisis data yang diperoleh dari lapangan, dalam bab ini akan mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada bab 2 yang menjadi acuan dalam pembahasan terkait implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang.

1. Pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang berdasarkan prinsip *good governance*

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat merupakan aspek penting dalam memastikan fungsi pasar berjalan secara tertib, transparan, dan berkeadilan. Pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat memiliki dinamika sosial dan administratif yang kompleks sehingga memerlukan tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, regulasi daerah menjadi instrumen fundamental dalam mengarahkan proses pengelolaan pasar agar sesuai dengan standar normatif dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Lumajang, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan kepastian hukum dan standar tata kelola yang terukur. Regulasi tersebut secara normatif memuat asas-asas yang sejalan dengan *good governance*, seperti asas partisipasi, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, serta asas kemanfaatan. Secara ideal, pengaturan ini menjadi

pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan pasar, baik pemerintah, pengelola pasar, maupun pedagang.

Sejalan dengan itu, implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan linier dengan ketentuan yang diatur. Dalam praktiknya, karakter sosial masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta dinamika hubungan antara pedagang dan pengelola pasar menghasilkan variasi penerapan yang tidak selalu sesuai dengan regulasi. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga oleh interaksi sosial dan kapasitas kelembagaan yang ada di lapangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat merupakan wujud konkret kebijakan publik yang diformulasikan sebagai respon atas kebutuhan pengelolaan pasar yang lebih tertib. Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan regulasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *public policy output* dari pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sistem perdagangan yang tertata.⁷⁴ Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan ketimpangan antara isi kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Regulasi tersebut memang telah menampung prinsip-prinsip *good governance* termasuk prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, dan visi strategis tetapi penerapannya belum merata.

⁷⁴ Sholih Muadi dkk, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2 (2016): 198–199. [10.15642/jrp.2016.6.2.195-224](https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224).

Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Perda tidak diimplementasikan dengan tegas karena adanya pertimbangan sosial dan keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya efektif, sebagaimana disampaikan dalam teori kebijakan oleh Edward dan Sharkansky bahwa kebijakan negara merupakan segala bentuk pernyataan, tindakan, maupun ketidaktindakan pemerintah yang mencerminkan maksud dan tujuan suatu program.⁷⁵

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait akuntabilitas dan penegakan hukum yang konsisten. Realitas lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan yang telah diformulasikan belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika sosial dan kapasitas kelembagaan yang ada.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah, kesiapan organisasi pengelola pasar, serta tingkat pemahaman hukum pedagang sebagai pengguna layanan. Penguatan kapasitas institusi, peningkatan literasi regulasi, dan penerapan mekanisme evaluasi kebijakan secara berkala

⁷⁵ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 124

menjadi langkah strategis yang diperlukan agar prinsip-prinsip *good governance* dapat terwujud secara komprehensif di seluruh pasar rakyat di Kabupaten Lumajang.

2. Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang terlihat dari beberapa aspek. Pada prinsip partisipasi telah diterapkan dengan baik sesuai dengan pasal 33 dan 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang telah menunjukkan peran aktif dalam memastikan prinsip partisipasi berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya forum komunikasi dan paguyuban pedagang di sebagian pasar, serta pelibatan pedagang dalam pertemuan formal. Melalui forum komunikasi dan paguyuban tersebut, pedagang dapat menyampaikan aspirasi, usulan, maupun keluhan yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pasar. Hal ini menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat hubungan antara pedagang dengan pemerintah daerah, sehingga terciptanya keterbukaan dan kerja sama yang harmonis. Dengan demikian, pedagang tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan juga subjek yang turut berperan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan pasar rakyat.

Dalam teori organisasi publik, penerapan prinsip ini mencerminkan bagaimana organisasi publik tidak hanya berfungsi sebagai birokrasi penyelenggara, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial yang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Mahmudi, organisasi publik merupakan institusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.⁷⁶ Dalam pandangan ini, organisasi publik harus mampu menyediakan ruang dialog, menyatukan kepentingan pemerintah dan masyarakat, serta membangun mekanisme bersama dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan para pedagang dipasar rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan peran masyarakat sebagai *stakeholders* aktif dalam proses penyelenggaraan pasar. Dengan demikian prinsip partisipasi yang diterapkan dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang tidak hanya memenuhi amanat regulasi daerah, tetapi juga selaras dengan teori organisasi publik sekaligus menjadi indikasi bahwa pengelolaan pasar rakyat sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai *good governance*.

Prinsip transparansi dalam *good governance* mengharuskan adanya informasi yang bebas dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁷ Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat, pedagang sebagai pengguna langsung pasar berhak memperoleh informasi secara

⁷⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, 112

⁷⁷ Khairudin, dkk, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Banyumas: CV Amerta Media, 2021), 16

terbuka mengenai pengelolaan pasar termasuk besaran retribusi. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 33 huruf (d) secara jelas menyatakan bahwa “setiap pedagang berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar rakyat”.⁷⁸

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjalankan pengelolaan pasar secara transparan, sehingga pedagang dapat mengawasi sekaligus memahami segala bentuk aktivitas dan kebijakan pasar. Namun, temuan dilapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara penyedia informasi dengan penerima informasi oleh masyarakat pasar, meskipun papan informasi terkait retribusi telah dipasang disetiap pasar, masih banyak pedagang yang tidak memperhatikan bahkan mengaku tidak tahu keberadaannya, mereka cenderung memperoleh informasi langsung ketika petugas menarik retribusi harian.

Secara normatif, kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan transparansi sebenarnya sudah dijalankan, ini menunjukkan bahwa secara administratif, prinsip transparansi sudah diupayakan. Namun, para pedagang yang tidak mengetahui hal tersebut, kondisi ini menggambarkan bahwa penyediaan informasi tidak serta merta menjamin keterbukaan apabila tidak disertai dengan startegi sosialisasi dan komunikasi yang efektif.

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 5).

Selain itu, dana retribusi yang langsung disetorkan ke Dinas tanpa disertai laporan penggunaan kepada pedagang maupun koordinator pasar, menunjukkan kurangnya transparansi yang menyeluruh dalam pengelolaan keuangan, hal ini menunjukkan lemahnya pemanfaatan informasi sebagai sarana membangun akuntabilitas publik. Dalam kerangka manajemen publik, transparansi keuangan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, prinsip transparansi yang diharapkan dalam pengelolaan pasar rakyat belum sepenuhnya sejalan dengan konsep manajemen publik menurut Shafritz dan Russel, karena sumber daya informasi belum dimanfaatkan secara sistematis untuk mendukung keterbukaan dan pencapaian tujuan institusional.⁷⁹

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* pada pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang terlihat dari tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan, untuk menetapkan standart operasional prosedur (SOP), melaksanakan pembinaan, serta melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (c), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pasar harus memiliki sistem kerja yang jelas, mulai dari keamanan, kebersihan, tempat parkir, pemeliharaan sarana, serta penanganan situasi darurat seperti kebakaran.

⁷⁹ R Taqwaty Firdausijah dkk, *Manajemen Sektor Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), 7.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, prinsip ini telah diterapkan melalui mekanisme monitoring lapangan dan laporan koordinator pasar. Dinas Perdagangan secara teratur mengevaluasi laporan dalam pertemuan internal untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pasar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, mekanisme akuntabilitas masih bersifat situasional. Koordinator pasar akan menyelesaikan permasalahan secara internal tanpa melibatkan dinas terkait jika dirasa masalah tersebut kecil seperti masalah kebersihan, keamanan atau perselisihan antar pedagang. Meskipun menunjukkan adanya inisiatif dan tanggung jawab dari pengelola pasar, penyelesaian informal ini berpotensi mengurangi efektivitas akuntabilitas karena tidak terdokumentasi secara administratif. Padahal prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan.⁸⁰ Namun, apabila terjadi permasalahan yang dianggap lebih besar atau berpotensi menimbulkan dampak yang luas, pengelola pasar menyusun laporan resmi kepada dinas. Dari pihak dinas, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui survei lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya serta menentukan prosedur penanganan yang paling tepat dan bijak. Kendati demikian, dalam praktiknya seringkali ditemukan hambatan

⁸⁰ Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2022)

ketika suatu problematika berkaitan dengan fasilitas yang mengalami kerusakan parah, dikarenakan keterbatasan anggaran menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak bisa segera direalisasikan. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas bukan hanya terkait mekanisme administratif dan evaluasi internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan pasar rakyat.⁸¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya konsisten dengan standar formal yang diatur dalam Peraturan Daerah. Praktik informal yang dilakukan koordinator pasar menunjukkan adanya celah antara aturan normatif dengan implementasi dilapangan. Untuk memperkuat akuntabilitas, diperlukan optimalisasi mekanisme pelaporan resmi sehingga setiap bentuk pertanggungjawaban, baik skala kecil maupun besar dapat terdokumentasi dengan baik sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

Prinsip aturan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan *good governance* yang menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap aktivitas pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pasar rakyat.⁸² Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip aturan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah

⁸¹ Febriana Nafisah Vidyasari, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.10, No.4 (2021): 5. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3857>.

⁸² Kuswan Hadji dkk, "Implementasi Good Governance dalam Perspektif Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 01, (2025):197. : <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/934/655>.

memiliki dasar hukum yang **jelas**, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Peraturan ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan, pemberdayaan, dan perlindungan pasar rakyat harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a mengenai asas kepastian hukum.

Sanksi administratif yang diatur dalam Perda tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa tindakan administratif dapat dijatuhkan secara bertahap sebagai instrumen penegakan kepatuhan. Struktur sanksi dalam Perda juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan perizinan, termasuk pengelolaan pasar rakyat. Ketentuan serupa biasanya diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi teknis pelaksanaan Perda di lapangan, terutama terkait prosedur penerbitan izin, pengawasan, serta tata cara penjatuhan sanksi.⁸³

- a. Teguran dan peringatan tertulis merupakan bentuk sanksi awal yang sejalan dengan Pasal 40 sampai Pasal 41 UU Administrasi Pemerintahan, yang menekankan pentingnya pembinaan sebelum dikenakan tindakan yang lebih tegas. Penerapan teguran ini biasanya

⁸³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 112-115.

dipertegas kembali dalam Perbup sebagai pedoman teknis mengenai format, jangka waktu, serta kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.⁸⁴

- b. Penghentian kegiatan sementara secara hukum mencerminkan kewenangan diskresi yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan. Perbup pada umumnya mengatur tatacara penghentian kegiatan, indikator pelanggaran yang dianggap signifikan, serta mekanisme pemulihan untuk dapat beroperasi kembali.
- c. Pencabutan izin IUP2R merupakan sanksi tertinggi dalam ranah administratif dan selaras dengan Pasal 38 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang memperbolehkan pencabutan keputusan apabila penerima izin tidak memenuhi kewajiban hukum atau melakukan penyalahgunaan kewenangan. Perda dan Perbup biasanya mengatur secara rinci mengenai dasar pencabutan, jangka waktu penutupan, serta hak pelaku usaha untuk mengajukan keberatan atau upaya administratif.⁸⁵

Penegasan terhadap tahapan sanksi ini menunjukkan bahwa Perda secara konsisten mengikuti kerangka hukum nasional terkait hierarki peraturan dan kewenangan pemerintahan. Ketika pelaku usaha tetap tidak

⁸⁴ Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 3, No. 1 (2022): 88-101. <https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/7132/pdf>.

⁸⁵ Abdullah Rozali, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 221-223.

melaksanakan sanksi administratif yang telah dijatuhkan sesuai prosedur Perda maupun Perbup, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berlanjut dan memasuki ranah sanksi pidana, terutama apabila pelanggaran tersebut menimbulkan ketidaktertiban, merugikan masyarakat, atau menghambat penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Perda atau ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keterkaitan antar regulasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan pasar rakyat memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, guna memastikan terciptanya tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel.⁸⁶

Pasal 7 ayat (1) juga mengatur kewajiban bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang pasar rakyat untuk memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem perizinan yang sah. Perda ini juga memperkuat aspek penegakan hukum melalui ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 42, yang secara hierarki memuat teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, prinsip aturan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat telah memiliki perangkat hukum yang tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para koordinator pasar mengungkapkan bahwa sanksi tegas seperti pencabutan izin hamper tidak

⁸⁶ Sahya Anggara, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 178-180.

pernah diterapkan. Mereka hanya memberikan teguran lisan atau surat peringatan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan sosial yang mengkhawatirkan timbulnya konflik dengan pedagang yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Koordinator pasar baru, Bapak Samsul Rokhman, mengatakan bahwa keterbatasan pemahaman hukum dikalangan pedagang menjadi salah satu hambatan serius dalam menegakkan aturan. Pendekatan persuasif melalui pembinaan dan komunikasi personal dengan pedagang lebih sering dilakukan, sebagaimana disampaikan oleh koordinator pasar klojen, Ibu Nurul Waidah, yang menekankan pentingnya memberikan pemahaman hukum secara bertahap agar pedagang dapat tertib. Meskipun cara ini dapat menjaga stabilitas sosial, namun berpotensi melemahkan efektivitas regulasi karena sanksi tegas tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Perda.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen publik, maka penerapan aturan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat seharusnya tidak hanya berhenti pada tersedianya regulasi, tetapi juga mencakup aspek implementasi, pengawasan, dan penegakan sanksi. Manajemen publik menekankan bahwa pelayanan publik harus berjalan sesuai prosedur hukum yang jelas agar tercapainya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.⁸⁷ Dalam konteks ini, lemahnya keberanian pengelola untuk menegakkan sanksi menunjukkan adanya gap antara aturan normatif dan praktik administratif. Hal ini perlu diatasi dengan peningkatan kapasitas

⁸⁷ Merly Septia dkk, "Peran Manajemen Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan yang Efektif dan Efisien", *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 1, (2025): 305. [10.37481/pkmb.v5i1.1301](https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1301).

aparatur pengelola pasar serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar aturan yang ada benar-benar ditegakkan.

Dengan demikian, penerapan prinsip aturan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang secara normatif sudah berjalan baik karena didukung oleh landasan hukum yang jelas. Akan tetapi, secara empiris pelaksanaannya masih belum optimal karena pertimbangan sosial dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan penegakan hukum cenderung lemah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Prinsip visi strategis dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang sejalan dengan konsep manajemen publik yang menekankan pentingnya perencanaan strategis, pengorganisasian, dan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang⁸⁸ Menurut Nur Ghofur, manajemen publik mencakup aktivitas seperti perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian proses pelayanan publik.⁸⁹ Hal ini tercermin dalam langkah pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan yang merencanakan layanan pasar sebagai dari upaya modernisasi pelayanan publik. Visi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menyiapkan strategi agar pasar rakyat tetap relevan ditengah perkembangan teknologi.

⁸⁸ Cognoscenti Consulting Group, “Pentingnya Perencanaan Strategis: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organisation dalam Menyusun Rencana Startegis”, CCG Konsultan Proses Bisnis, (<https://share.google/Sxm9j6UGrStRqvro>), Diakses pada 18 September 2025, 18.14)

⁸⁹ Nor Ghofur, *Manajemen Publik Pada Pemerintahan*, (Bandung: Universitas Pasundan Press, 2014), 65.

Pernyataan dari Bapak Hisbulloh Hadi Kurniawan, menguatkan orientasi strategis pemerintah, bahwa rencana digitalisasi memang menjadi visi jangka lima tahun kedepan. Hal ini selaras dengan pandangan Shafritz dan Russel yang melihat manajemen publik sebagai upaya sistematis dari organisasi pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya demi tercapainya tujuan institusional.⁹⁰ Dengan demikian, digitalisasi pasar rakyat bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga bentuk implementasi manajemen publik yang visioner, yaitu bagaimana pemerintah mengantisipasi perubahan sosial-ekonomi ke depan.

Implementasi visi strategis tersebut ternyata menghadapi kendala di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pedagang dipasar masih didominan oleh kelompok usia lanjut yang belum terbiasa dengan teknologi. Pandangan ini sesuai dengan perspektif Overman sebagaimana dikutip dalam Fadel, bahwa manajemen publik merupakan bidang interdisipliner yang dipengaruhi oleh interaksi aktor-aktor dalam sistem politik dan administratif.⁹¹ Artinya, visi strategis pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kesiapan masyarakat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Ketika sumber daya manusia, dalam hal ini pedagang, belum siap menghadapi digitalisasi, maka kebijakan yang visioner pun menghadapi hambatan dalam tahap implementasi.

⁹⁰ R Taqwaty Firdausijah dkk, *Manajemen Sektor Publik*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 7.

⁹¹ Fadel Muhammad, *Teori Manajemen Publik*, (Jakarta: Selaras Media Kreasindo, 2024),32-33.

Meski demikian, terdapat variasi kesiapan antar pasar. Pasar klojen sudah mulai menerapkan sistem pembayaran digital melalui qris, sejalan dengan arah pengembangan menuju pasar berstandar nasional (SNI). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan visi strategis sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi publik masing-masing pasar, termasuk karakteristik pedagang, kultur pasar, serta dukungan regulasi dan kebijakan. Dalam kerangka manajemen publik, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis harus disertai dengan strategi implementasi yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif.⁹² Dengan demikian, penerapan visi strategis dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah sejalan dengan teori manajemen publik. Pemerintah telah merumuskan arah kebijakan jangka panjang berupa digitalisasi layanan, tetapi implementasinya masih membutuhkan proses adaptasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi antara pemerintah, koordinator pasar, dan pedagang.

⁹² Ni Luh Putu Agustini Karta dkk, *Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi*, (Bali: Untrim Press, 2023), 45-47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, yang menegaskan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan pasar yang tertib dan mendukung perekonomian rakyat. Peraturan ini juga mengatur penegakan melalui sanksi administratif teguran, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin serta memungkinkan penerapan sanksi pidana untuk pelanggaran substantif yang mengganggu ketertiban umum, sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan kerangka normatif dan instrumen pengawasan yang memadai bagi tata kelola pasar yang efektif.
2. Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah berjalan sesuai landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, yang tercermin dari pelaksanaan prinsip partisipasi melalui forum komunikasi dan paguyuban pedagang, transparansi dengan penyediaan informasi retribusi, akuntabilitas lewat mekanisme laporan dan pengawasan, kepastian hukum melalui sistem perizinan dan ketentuan sanksi, serta visi strategis berupa rencana digitalisasi layanan pasar. Akan

tetapi dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain transparansi yang belum sepenuhnya efektif karena sosialisasi informasi kurang optimal, akuntabilitas yang seringkali diselesaikan secara informal sehingga tidak terdokumentasi dengan baik, penerapan aturan hukum yang lemah akibat pertimbangan sosial dan rendahnya kesadaran hukum pedagang, serta visi strategis digitalisasi yang menghadapi hambatan karena mayoritas pedagang belum siap secara teknologi.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam penerapan *good governance* terletak pada keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi regulasi, lemahnya pengawasan, serta minimnya pemahaman pedagang terkait hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang sudah menunjukkan kemajuan dan arah positif, tetapi masih memerlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi dan komunikasi yang intensif, konsistensi penegakan hukum, serta strategi implementasi yang adaptif agar seluruh prinsip *good governance* benar-benar terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan perlu meningkatkan sosialisasi regulasi, transparansi pengelolaan dana retribusi, serta memperkuat

mekanisme pelaporan dan pengawasan. Peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat pasar agar penegakan aturan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan konflik sosial. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek infrastruktur pasar, seperti perbaikan fasilitas yang rusak dan pemeliharaan rutin bangunan pasar, agar kenyamanan dan keselamatan pedagang maupun pembeli dapat terjamin.

2. Bagi Koordinator Pasar

Diharapkan lebih aktif memfasilitasi forum komunikasi pedagang, baik melalui pembentukan paguyuban resmi maupun forum rutin, sehingga aspirasi pedagang tersampaikan dengan baik dan terdokumentasi.

Koordinator pasar juga perlu memperkuat mekanisme pelaporan secara tertulis pada tiap masalah yang terjadi, serta menjembatani informasi dari pemerintah kepada pedagang dengan cara yang mudah.

3. Bagi Pedagang

Pedagang perlu meningkatkan kesadaran hukum dan peran aktif dalam form komunikasi maupun sosialisasi yang diselenggarakan. Pedagang juga diharapkan tidak hanya pasif menerima kebijakan, tetapi turut mengawasi, memberikan masukan, dan menjaga ketertiban pasar agar tercipta pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustin Karta, Ni Luh Putu, dkk. *Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi*. Bali: Untrim Press, 2023.

Anggara, Sahya. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Billah. *Good Governance dan Kontrol Sosial*. Jakarta: Prisma No. 8, 2002.

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2000.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Firdausijah, Taqwaty R., dkk. *Manajemen Sektor Publik*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Ghofur, Nor. *Manajemen Publik Pada Pemerintah*. Jakarta: Bumi Angkasa, 2014.

Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE, 2011.

Herman Iriawan. *Teori Kebijakan Publik*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Khairudin, Soewito, dan Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.

Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.

Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006.

Miftahul Ulum. *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jember: Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2022.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Fadel. *Teori Manajemen Publik*. Jakarta: Selaras Media Kreasindo, 2024.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Nur Sholikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Rozali, Abdullah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Sedarmayanti. *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Sitepu. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suwitri, Sri. *Konsep dan Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2019.
- Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Wahab, Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Skripsi

- Ayu. "Implementasi Pembangunan Pasar Tradisional Ditinjau dari Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin)." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Nuris, Moh. Anwar. "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Memajukan Kabupaten Jember." Skripsi, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Putri, Mega Wijaya. "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Denpasar." Skripsi, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Rajasa, Yudha. "Penerapan Good Governance dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak." Tesis, Universitas Islam Riau, 2022.

Jurnal

- Adianto & Mayarni. "Analisis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2 (2014): 2. <https://repositorypenerbitlitnus.co.id/id/eprint/394/1/Teori%20Kebijakan%20Publik.pdf>.
- Anis Baswedan, Rana & Reza Fathurrahman. "Multiactor Synergy in the Management of Traditional Markets in DKI Jakarta: A Collaborative Governance Study." *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 5, No. 11 (2025): 1204–1215. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i11.1342>.
- Hadji, Kuswan dkk. "Implementasi Good Governance dalam Perspektif Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 01 (2025): 197. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/934/655>.
- Merly Septia dkk. "Peran Manajemen Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan yang Efektif dan Efisien." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (2025): 305. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1301>.
- Muadi, Sholih dkk. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2 (2016): 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

Nafi'ah Vidyasari, Febriana. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No. 4 (2021): 5. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3857>.

Nawipa, Alpius & Baharuddin. "Analisis Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Paniai." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2024): 45–57. <https://doi.org/10.8844/a4gc4q08>.

Nurdiyat, Ipan. "Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia." *Jurnal E-Gov*, Vol. 1, No. 1 (2023): 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.

Setiawan Soeratin, Boyke. "Penerapan Strategi Manajemen Inovasi Untuk Daya Saing Perusahaan Dalam Industri Ecommerce." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 1 (2024): 1189. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.25006>.

Triyono, Agus & H.S. Tisnanta. "Pasar Rakyat vs Pasar Modern: Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah." *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 02, No. 1 (2022): 12. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.80>.

Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 3, No. 1 (2022): 88–101. <https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/7132/pdf>.

Yulita & Cakti Indra Gunawan. "Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 7, No. 1 (2019): 38–40. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refensi/article/view/1348>.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Wawancara

Bapak Hisbulloh Hadi Kurniawan, wawancara, Lumajang, 16 Juni 2025

Bapak Muhammad Rohim, wawancara, Lumajang, 18 Juni 2025

Bapak Samsul Rokhman, wawancara, Lumajang, 18 Juni 2025

Bapak Nanang, wawancara, Lumajang, 20 Juni 2025

Bapak Romi, wawancara, Lumajang, 21 Juni 2025

Bapak Anwar, wawancara, Lumajang, 26 Juni 2025

Ibu Nurul Waidah, wawancara, Lumajang, 28 Juni 2025

Bapak Susianto & Ibu Ida, wawancara, Lumajang, 18 Juni 2025

Ibu Zaenab & Ibu Ulum, wawancara, Lumajang, 18 Juni 2025

Ibu Mimin & Ibu Jubaibah, wawancara, Lumajang, 20 Juni 2025

Ibu Sri & Ibu Rahma, wawancara, Lumajang, 21 Juni 2025

Bapak Andik & Ibu Manah, wawancara, Lumajang, 26 Juni 2025

Mas Adit & Ibu Dewi, wawancara, Lumajang, 28 Juni 2025

Internet

Karyatoni. "Pengunjung Pasar Baru Lumajang Protes Kondisi Pasar Baru." *RRI*. Diakses 20 Februari 2025. <https://www.rri.co.id/daerah/1097996/pengunjung-pasar-baru-lumajang-protes-kondisi-pasar-baru>.

“Enam Pasar Tradisional Lumajang Dapat Penghargaan Kategori Tertib Ukur dari Kemendag RI.” *Lumajang Satu*. Diakses 20 Februari 2025.
<https://lumajangsatu.com/baca-18372-6-pasar-tradisional-lumajang-dapat-penghargaan-kategori-tertib-ukur-dari-kemendag-ri>.

Pemerintah Kabupaten Lumajang. “Gambaran Umum.” Diakses 16 Juli 2025.
<https://lumajangkab.go.id/main/gambar>.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Diakses 19 Juli 2025.
<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Tri Puspitasari Yudianto
 NIM : 212102030046
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Instansi : Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan noda klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2025

Saya yang menyatakan



Bella Tri Puspitasari Yudianto

NIM. 212102030046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68130 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1721/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

7 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama : Bella Tri Puspitasari Yudianto
NIM : 212102030046
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan: Ahmad Yani No. 209 Kutorenon Telp./Fax. (0334) 881586
 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.5.6/526/427.75/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : NUR SAMSI,SH
 b. Jabatan : Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-2158/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM : **BELLA TRI PUSPITASARI YUDIANTO / 212102030046**
 Alamat : Dusun Krajan RT 007 RW 003 Desa Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
 Nomor Telepon : 0857-0216-9034
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Akan melaksanakan **Penelitian/Survei/KKN/Magang** dengan :
 Judul Kegiatan : *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang*
 Bidang Kegiatan : Hukum Tata Negara
 Metode Kegiatan : Penelitian Skripsi
 Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang
 Waktu Kegiatan : 11 Juni 2025 s.d 11 Juli 2025
 Anggota Tim Kegiatan : -
 Status Permohonan : Baru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 11 Juni 2025

Plh. Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik



Tembusan

Yth. :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang;
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang;
4. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 43 - 45, Kelurahan Citrodwangsan, Kecamatan Lumajang,

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67312,

Telepon (0334) 881606 - 889785, Faksimile 885938

Laman <https://diskopindag.lumajangkab.go.id/> , E-mail : diskopindag.lumajang@gmail.com

Lumajang, 9 Mei 2025

Nomor : 200.1.5.6/ 310 /427.54/2025
 Sifat : Biasa/Terbuka
 Lampiran : -
 Hal : Fasilitasi Izin Penelitian

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 di
 JEMBER

Menindaklanjuti Surat Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah
 Nomor : B-1721/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal
 Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan Mahasiswa di
 bawah ini:

Nama : Bella Tri Puspitasari Yudianto
 NIM : 212102030046
 Prodi : Hukum Tata Negara

Diberikan izin untuk melaksanakan Penelitian Skripsi dengan Judul
 "Implementasi Prinsip Good Govermanve dalam pengelolaan Pasar Rakyat di
 Kabupaten Lumajang".

Demikian surat balasan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih

a.n Kepala Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian, Dan
 Perdagangan Kabupaten Lumajang





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 43 - 45, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang,
 Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67312,
 Telepon (0334) 881806 - 889785, Faksimile 885938
 Laman <https://diskopindag.lumajangkab.go.id/> , E-mail : diskopindag.lumajang@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 200.1.5.6/5/427.54/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
 Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
 Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bella Tri Puspitasari Yudianto
 NIM : 212102030046
 Prodi : Hukum Tata Negara

yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "Implementasi Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang", pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Demikian surat balasan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Lumajang, 23 Juni 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,



MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 197311181993031002

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara*

TABEL WAWANCARA



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
1	Partisipasi	Bagaimana Dinas melibatkan pedagang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan pasar?	Kami melibatkan pedagang dalam berbagai kegiatan pasar dengan cara mengundang pedagang kemudian kami lakukan sosialisasi terlebih dahulu apabila ada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam sosialisasi itu kami sampaikan rencana atau kebijakan yang akan dijalankan, dan pedagang bisa memberi tanggapan atau saran. Kegiatan tersebut biasanya kami tuangkan juga dalam bentuk berita acara sebagai dokumentasi bahwa pedagang telah dilibatkan
2	Transparansi	Bagaimana Dinas menyampaikan informasi kepada pedagang terkait pengelolaan pasar, misal retribusi dan apakah ada papan pengumuman, laporan periodik, atau forum tertentu yang digunakan untuk menjelaskan anggaran dan realisasinya?	Informasi terkait retribusi sudah disampaikan melalui papan informasi yang terpasang di setiap pasar. Untuk penggunaan dana, tidak ada laporan tertulis rutin, tetapi jika ada kegiatan seperti rehabilitasi pasar, penjelasan terkait anggaran dan pemanfaatan dana disampaikan secara umum di lokasi.
3	Akuntabilitas	Bagaimana mekanisme evaluasi internal terhadap pelaksanaan program pengelolaan pasar oleh Dinas? Misal terkait fasilitas, keamanan, atau konflik antarpedagang, bagaimana prosedur yang dijalankan dalam menindaklanjuti dan	Evaluasi internal dilakukan melalui pemantauan rutin dan laporan dari koordinator pasar. Jika ada masalah seperti fasilitas rusak, keamanan, atau konflik antarpedagang, biasanya koordinator melapor ke Dinas untuk ditindaklanjuti. Penanganannya dicatat dalam laporan monitoring dan ditinjau kembali pada rapat evaluasi

		melaporkan hasil penyelesaiannya?	berkala.
4	Aturan Hukum	Sejauh mana penerapan aturan yang berlaku secara konsisten kepada seluruh pedagang, terutama dalam hal pelanggaran yang dilakukan pedagang, apakah ada sanksi bagi pelanggar?	Aturan diterapkan secara sama kepada seluruh pedagang dan banyak memang pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang. Jika ada pelanggaran, biasanya diawali dengan teguran lisan oleh koordinator pasar, kemudian peringatan tertulis bila tidak diindahkan. Mekanisme ini dijalankan berjenjang agar tertib pasar tetap terjaga.
5	Daya Tanggap	Apakah Dinas memiliki rencana jangka menengah atau panjang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pasar? Jika iya, bagaimana rencana tersebut dijabarkan dalam program kerja dan disosialisasikan kepada pedagang?	Kami dari Dinas memang memiliki visi kedepan untuk melakukan digitalisasi layanan pasar. Rencana ya lima tahun kedepan ini, Cuma butuh bertahap mbak butuh proses.

Koordinator Pasar

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
1	Partisipasi	Bagaimana mekanisme yang digunakan koordinator pasar untuk mengajak pedagang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pasar?	Kami mengajak pedagang berpartisipasi melalui komunikasi langsung, mengadakan pertemuan atau musyawarah kecil ketika ada rencana kegiatan, serta menampung aspirasi pedagang lewat grup WhatsApp. Masukan pedagang kemudian disampaikan ke Dinas sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pasar.
2	Transparansi	Dalam hal pengelolaan retribusi pasar, bagaimana mekanisme penyampaian informasi kepada pedagang	Ada papan informasi yang terpasang didepan mbak. Namun terkait alokasi dan penggunaan dana retribusi

		terkait penggunaan dana tersebut?		itu bukan wewenang kami itu langsung dikelola Dinas, kami hanya menarik ke pedagang dan menyetor ke Dinas, jadi kami tidak tahu digunakan untuk apa saja
3	Akuntabilitas	Ketika koordinator menerima keluhan dari pedagang, misal terkait fasilitas rusak, keamanan, atau konflik antar pedagang, bagaimana prosedur yang dijalankan dalam menindaklanjuti dan melaporkan hasil penyelesaiannya?		Kalau untuk masalah kecil tidak perlu laporan Dinas mbak, biasanya kami tangani sendiri bersama pedagang, misal lampu mati ya kadang pedagang iuran sukarela buat ganti
4	Aturan Hukum	Sejauh mana koordinator pasar menerapkan aturan yang berlaku secara konsisten kepada seluruh pedagang, terutama dalam hal pelanggaran?		Terkait pelanggaran kami hanya kasih teguran sama surat peringatan saja mbak, kalau pencabutan izin nggak berani, yang ada pulang-pulang dibacok nanti saya. SDM masyarakat juga masih rendah apalagi dengan tingkat pemahaman hukum yang terbatas.
5	Daya Tanggap	Bagaimana peran koordinator pasar dalam menerjemahkan visi dan strategi jangka panjang pemerintah daerah terkait pengelolaan pasar, agar pasar dapat berkembang secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat?		Kami meneruskan arahan dan kebijakan Dinas kepada pedagang, memastikan program berjalan sesuai visi pemerintah daerah. Namun, upaya digitalisasi layanan meurut saya belum tentu akan berjalan optimal karena sebagian pedagang masih terkendala kemampuan dan pemahaman teknologi apalagi disini masih banyak pedagang yang sudah sepuh.

Pedagang

No	Variabel	Pertanyaan	Jawaban
1	Partisipasi	Apakah bapak/ibu sebagai pedagang pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pasar?	Iya, disini ada paguyuban pedagang mbak, jadi biasanya mereka yang kumpul dan nanti informasi akan disalurkan ke kami
2	Transparansi	Apakah selama ini bapak/ibu pernah menerima informasi secara terbuka mengenai penggunaan dana retribusi pasar? Jika iya, disampaikan melalui media atau forum seperti apa?	Enggak pernah melihat papan informasi, biasanya petugas menarik langsung ke kami, gak dijelasin juga retribusinya buat apa
3	Akuntabilitas	Jika ada masalah atau keluhan yang bapak/ibu sampaikan kepada pengelola pasar, apakah mereka memberikan tindak lanjut yang jelas? Apakah ada laporan atau penjelasan mengenai hasil penyelesaiannya?	Iya, jika ada apa-apa kami langsung melapor ke koordinator pasar. Untuk tindak lanjut ya tergantung jika masalah kecil pasti segera ditindak, jika masalah besar tidak selalu langsung ditindak.
4	Aturan Hukum	Bagaimana bapak/ibu melihat penerapan aturan pasar disini? Apakah aturan seperti penempatan lapak, jam operasional, dan retribusi sudah cukup adil. Meskipun kadang ada pedagang yang melanggar dan penindakannya tidak selalu sama.	Menurut kami aturan pasar seperti penempatan lapak, jam operasional, dan retribusi sudah cukup adil. Meskipun kadang ada pedagang yang melanggar dan penindakannya tidak selalu sama.
5	Daya Tanggap	Apakah bapak/ibu merasa pengelola pasar memiliki visi jangka panjang yang jelas mengenai perkembangan pasar ini? Jika iya, apakah visi tersebut sudah dibagikan dan dipahami dengan baik oleh seluruh pedagang?	Ya sebagai pedagang kami merasa pengelola punya rencana jangka panjang, tapi visinya tidak selalu disampaikan secara jelas sehingga tidak semua pedagan benar-benar memahaminya.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. **Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang**



Wawancara dengan Bapak Hisbulloh Hadi Kurniawan S.Pt

2. Koordinator Pasar



Koordinator pasar sukodono (Bapak Rohim)



Koordinator pasar baru (Bapak Samsul Rohkman)



Koordinator pasar yosowilangun (Bapak Nanang)



Koordinator pasar pasirian (Bapak Romi)



Koordinator pasar senduro (Bapak Anwar)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




Koordinator pasar klojen (Ibu Nurul Waidah)

3. Pedagang



Pedagang pasar sukodono (Bapak Susianto & Ibu Ida)



Pedagang pasar baru (Ibu Zaenab & Ibu Ulum)




Pedagang pasar yosowilangun (Ibu Mimin & Ibu Jubaidah)



Pedagang pasar pasirian (Ibu Sri & Ibu Rahma)



Pedagang pasar klojen (Mas Adit & Ibu Dewi)



Pedagang pasar senduro (Bapak Andik & Ibu Manah)

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Bella Tri Puspitasari Yudianto

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Oktober 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nim : 212102030046

Alamat : Dusun Krajan, RT 07 RW 03, Desa Darungan, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Nomor Hp : 085702169034

Email : btri61438@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Darungan
2. SD Negeri 02 Darungan
3. SMP Negeri 1 Kunir
4. SMAN Tempeh